

LAPORAN TAHUNAN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN BELU



UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

belu.pom.go.id

[bpom.belu](https://www.instagram.com/bpom.belu)

[bpom.belu](https://www.facebook.com/bpom.belu)

081331510

luka_belu@pom.go.id



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Belu Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Belu atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat menyajikan gambaran data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu sepanjang tahun 2025 dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Belu serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama Tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas demi mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI.

Atambua, 09 April 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Belu,



Ferdian Dwi Armanto, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL.....vi

DAFTAR LAMPIRAN.....viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas dan Fungsi.....1

 C. Visi dan Misi.....2

 D. Core Values dan Budaya Organisasi 2

 E. Kegiatan Utama.....3

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....4

 A. Lingkungan Eksternal 4

 1. Data Umum Wilayah Kerja 4

 2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota 5

 B. Lingkungan Internal 11

 1. Infrastruktur 11

 2. Sumber Daya Manusia 12

 3. Pelatihan Uji Profisiensi 16

 4. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM.....16

 5. Sertifikasi/Akreditasi 16

 6. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).....16

 7. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi.....17

 8. Pengadaan Barang/Jasa 17

 9. Anggaran 19

 10. Laporan Penerimaan PNBP 19

 11. Implementasi PUG 19

BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....20

 A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat 20

 1. Sampling dan Pengujian Komoditi Obat 20

 2. Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian 21

 B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif).....22

 C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 23

 1. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Bahan Alam.....23

 2. Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 24

 D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan ...25

 1. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan.....25

 2. Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 26

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik 27

1. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik 27

2. Sarana Distribusi Kosmetik.....28

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan29

1. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Olahan 30

2. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru 30

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan.....31

4. Pengawasan Produk Pangan Olahan dengan Pengujian Cepat (*Rapid Test Kit*) melalui Kegiatan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling).....32

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan 33

1. Sertifikasi Sarana Produksi.....33

2. Pendampingan UMK Pangan Olahan Dalam Rangka Registrasi Izin Edar 33

H. Pemantauan Iklan dan Label 35

1. Pemantauan Iklan dan Label Obat 35

2. Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.....36

3. Pemantauan Iklan Dan Label Obat Bahan Alam 36

4. Pemantauan Iklan dan Label Suplemen Kesehatan 37

5. Pemantauan Iklan dan Label Kuasi 39

6. Pemantauan Iklan dan Label Kosmetik 40

7. Pemantauan Iklan dan Label Pangan.....42

I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....43

1. Analisis Penelusuran Siber 43

2. Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan 44

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 44

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan 45

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi.....46

3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media.....47

4. Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen.....49

5. Pemantauan Toxicovigilans 50

K. Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....51

BAB IV MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN 52

A. Masalah 52

B. Kesimpulan 54

C. Saran.....54

LAMPIRAN 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM 1

Gambar 2. Persebaran Kecamatan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belu 4

Gambar 3. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Usia 13

Gambar 4. Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jenis Kelamin ..13

Gambar 5. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Pendidikan 14

Gambar 6. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jabatan 14

Gambar 7. Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan Fungsi 15

Gambar 8. Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Loka POM di Kabupaten Belu 15

Gambar 9. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian.....21

Gambar 10. Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika.....22

Gambar 11. Data Statistik Jangkauan Informasi Media Sosial Instagram Tahun 2025..48

Gambar 12. Data Statistik Jumlah *Followers* Media Sosial Instagram Tahun 2025 48

Gambar 13. Kegiatan KIE Media Elektronik melalui radio Tahun 2025.....49

Gambar 14. Contoh brosur KIE 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu dibandingkan dengan Luas Provinsi Nusa Tenggara Timur 4

Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Penduduk di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belu 4

Tabel 3. Jumlah Industri Farmasi 5

Tabel 4. Jumlah Industri Bahan Baku Obat dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana 5

Tabel 5. Jumlah Industri Obat Bahan Alam 5

Tabel 6. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam 6

Tabel 7. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (Obat Bahan Alam) 6

Tabel 8. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (Obat Bahan Alam) 6

Tabel 9. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi 6

Tabel 10. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan 6

Tabel 11. Jumlah Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan..7

Tabel 12. Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan 7

Tabel 13. Jumlah Industri Kosmetik 7

Tabel 14. Jumlah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik.....7

Tabel 15. Jumlah Industri Pangan.....8

Tabel 16. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 8

Tabel 17. Jumlah Pedagang Besar Farmasi 8

Tabel 18. Jumlah Apotek.....8

Tabel 19. Jumlah Toko Obat 8

Tabel 20. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah.....9

Tabel 21. Jumlah Rumah Sakit 9

Tabel 22. Jumlah Puskesmas 9

Tabel 23. Jumlah Klinik 9

Tabel 24. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam 9

Tabel 25. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 10

Tabel 26. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik 10

Tabel 27. Jumlah Klinik Kecantikan.....10

Tabel 28. Jumlah Sarana Peredaran Pangan 10

Tabel 29. Jumlah Desa 11

Tabel 30. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid 11

Tabel 31. Jumlah Pasar 11

Tabel 32. Meubelair dan Perlengkapan Perkantoran Loka POM di Kabupaten Belu ...17

Tabel 33. Jumlah Test Kit Loka POM di Kabupaten Belu 19

Tabel 34. Target dan Realisasi Sampling Komoditi Obat 20

Tabel 35. Target dan Realisasi Sampling Obat Bahan Alam 23

Tabel 36. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 24

Tabel 37. Target dan Realisasi Sampling Suplemen Kesehatan.....25

Tabel 38. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 26

Tabel 39. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Offline.....27

Tabel 40. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Online.....28

Tabel 41. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik 29

Tabel 42. Target dan Realisasi Sampling Pangan Olahan 30

Tabel 43. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Olahan.....30

Tabel 44. Hasil Intensifikasi Pengawasan Menjelang Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru.....31

Tabel 45. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan.....32

Tabel 46. Hasil Mobling 32

Tabel 47. Target Pendampingan CPPOB 34

Tabel 48. Hasil Pendampingan CPPOB 34

Tabel 49. Hasil Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.....36

Tabel 50. Hasil Pemantauan Iklan Obat Bahan Alam 37

Tabel 51. Hasil Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan 38

Tabel 52. Pemantauan Iklan Kuasi.....40

Tabel 53. Pemantauan Iklan Kosmetik.....41

Tabel 54. Hasil Pemantauan Iklan Pangan Olahan.....42

Tabel 55. Jumlah Kegiatan KIE berdasarkan jenis tahun 2025 45

Tabel 56. Jumlah Konten Setiap Bulan Tahun 2025 47

Tabel 57. Jenis profesi pengguna layanan pengaduan dan permintaan informasi.....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan 55

Lampiran 2. Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit 56

Lampiran 3. Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan 57

Lampiran 4. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....58

Lampiran 5. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam 60

Lampiran 6. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....61

Lampiran 7. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan 62

Lampiran 8. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik.....63

Lampiran 9. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan 65

Lampiran 10. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat.....66

Lampiran 11. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 67

Lampiran 12. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam (lanjutan).....68

Lampiran 13. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 69

Lampiran 14. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan (lanjutan)....70

Lampiran 15. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik.....71

Lampiran 16. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan 72

Lampiran 17. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (lanjutan) 73

Lampiran 18. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 74

Lampiran 19. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (lanjutan) 75

Lampiran 20. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (lanjutan) 76

Lampiran 21. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.....77

Lampiran 22. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (lanjutan).....78

Lampiran 23. Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan 79

Lampiran 24. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan 80

Lampiran 25. Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan..83

Lampiran 26. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan 85

Lampiran 27. Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan 87

Lampiran 28. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan 88

Lampiran 29. Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown.....89

Lampiran 30. Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti.....90

Lampiran 31. Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan 91

Lampiran 32. Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan.....92

Lampiran 33. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 93

Lampiran 34. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat.....96

Lampiran 35. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial 105

Lampiran 36. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial 110

Lampiran 37. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 120

Lampiran 38. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 122

Lampiran 39. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 124

Lampiran 40. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi 126

Lampiran 41. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan..... 127

Lampiran 42. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan 128

Lampiran 43. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia 129

Lampiran 44. Frekuensi Kasus Keracunan..... 130

Lampiran 45. Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) 131

Lampiran 46. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam 132

Lampiran 47. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik..... 133

Lampiran 48. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan 134

Lampiran 49. Keterjangkauan Pengawasan..... 139

Lampiran 50. Jumlah Penduduk..... 140

Lampiran 51. Sarana dan Prasarana 141

Lampiran 52. Sumber Daya Manusia (SDM)..... 143

Lampiran 53. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja 144

Lampiran 54. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji..... 145

Lampiran 55. Sertifikasi/Akreditasi 146

Lampiran 56. Kerja Sama..... 147

Lampiran 57. Laporan Realisasi Anggaran 150

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah menilai bahwa penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 9 Agustus 2017, BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan (selanjutnya disebut dengan PerBPOM No. 19 Tahun 2023), klasifikasi UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), dimana klasifikasi ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Khusus untuk Loka POM memiliki struktur organisasi seperti berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PerBPOM No.1 Tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Belu sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawas Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam PerBPOM No. 19 Tahun 2023 Pasal 4, yaitu:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Belu selaras dengan Visi dan Misi Badan POM. Visi Badan POM adalah: “Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun demi mencapai tujuan tersebut, Badan POM menjalankan misi, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan; dan
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

D. Core Values dan Budaya Organisasi

Loka POM di Kabupaten Belu menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan Core Values ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;

7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Budaya kerja merupakan nilai-nilai luhur yang harus diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya kerja Loka POM di Kabupaten Belu yaitu PIKKIR yang nilai-nilainya diuraikan sebagai berikut:

1. Profesional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

E. Kegiatan Utama

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam visi, misi, dan Rencana Strategis tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu menjalankan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Pemberdayaan juga bisa melalui pembinaan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat, khasiat serta mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk. Selain itu, melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan Eksternal

- 1. Data Umum Wilayah Kerja
- a. Luas Wilayah Kerja

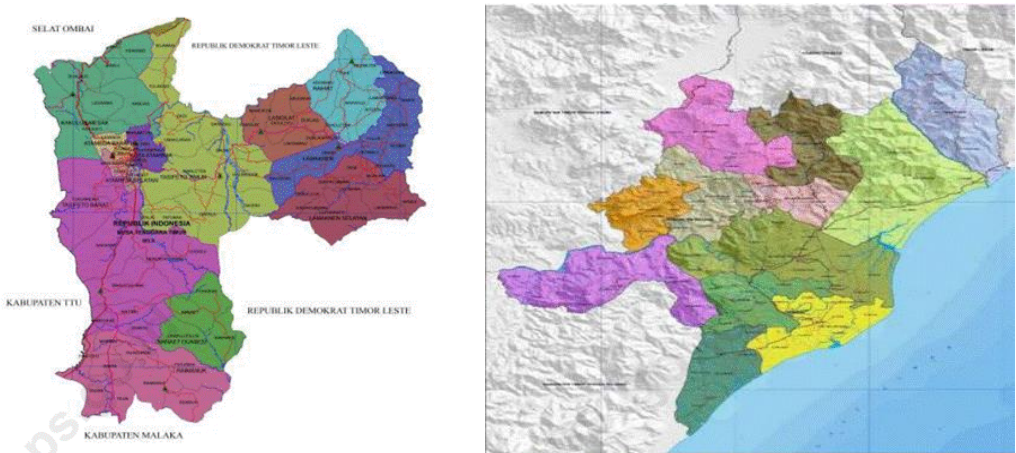
Loka POM di Kabupaten Belu terletak di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 2.445,57 km² atau 5,26% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 46.446,64 km². Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu dibandingkan dengan Luas Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Persentase
Kabupaten Belu	1.284,94	2,77
Kabupaten Malaka	1.160,63	2,49
Total	2.445,57	5,26

- b. Jumlah Kabupaten/Kota

Persebaran Kecamatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yaitu di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. Persebaran Kecamatan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belu

Jumlah Penyebaran kecamatan, desa/kelurahan dan penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Penduduk di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belu

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu	12	81 desa dan 12 kelurahan	232.788

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
Kabupaten Malaka	12	127 desa	190.994
Total	24	208 desa dan 12 kelurahan	423.782

c. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja terjauh (kecamatan/desa) di Kabupaten Belu yakni berkisar 2 jam dan berkisar 3 jam untuk Kabupaten Malaka.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
- a. Jumlah Industri Farmasi

Tabel 3. Jumlah Industri Farmasi

Jumlah Industri Farmasi	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

- b. Jumlah Industri Bahan Baku Obat Dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)

Tabel 4. Jumlah Industri Bahan Baku Obat dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)

Jumlah Industri Bahan Baku Obat dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

- c. Jumlah Industri Obat Bahan Alam

Tabel 5. Jumlah Industri Obat Bahan Alam

Jumlah Industri Obat Bahan Alam	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

d. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam

Tabel 6. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam

Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

e. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)

Tabel 7. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)

Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

f. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)

Tabel 8. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)

Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (Obat Bahan Alam)	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

g. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi

Tabel 9. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi

Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

h. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tabel 10. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0

Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	
Total	0

i. Jumlah Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tabel 11. Jumlah Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Jumlah Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

j. Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tabel 12. Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Jumlah Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

k. Jumlah Industri Kosmetik

Tabel 13. Jumlah Industri Kosmetik

Jumlah Industri Kosmetik	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

l. Jumlah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik

Tabel 14. Jumlah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik

Jumlah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

m. Jumlah Industri Pangan

Tabel 15. Jumlah Industri Pangan

Jumlah Industri Pangan	
Kabupaten Belu	3
Kabupaten Malaka	3
Total	6

n. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan

Tabel 16. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan	
Kabupaten Belu	115
Kabupaten Malaka	63
Total	178

o. Jumlah Pedagang Besar Farmasi

Tabel 17. Jumlah Pedagang Besar Farmasi

Jumlah Pedagang Besar Farmasi	
Kabupaten Belu	1
Kabupaten Malaka	0
Total	1

p. Jumlah Apotek

Tabel 18. Jumlah Apotek

Jumlah Apotek	
Kabupaten Belu	29
Kabupaten Malaka	24
Total	53

q. Jumlah Toko Obat

Tabel 19. Jumlah Toko Obat

Jumlah Toko Obat	
Kabupaten Belu	1
Kabupaten Malaka	0
Total	1

r. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah

Tabel 20. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah	
Kabupaten Belu	1
Kabupaten Malaka	1
Total	2

s. Jumlah Rumah Sakit

Tabel 21. Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit	
Kabupaten Belu	4
Kabupaten Malaka	1
Total	5

t. Jumlah Puskesmas

Tabel 22. Jumlah Puskesmas

Jumlah Puskesmas	
Kabupaten Belu	17
Kabupaten Malaka	20
Total	37

u. Jumlah Klinik

Tabel 23. Jumlah Klinik

Jumlah Klinik	
Kabupaten Belu	6
Kabupaten Malaka	3
Total	9

v. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Tabel 24. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	
Kabupaten Belu	31
Kabupaten Malaka	24

Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	
Total	55

w. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Tabel 25. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	
Kabupaten Belu	31
Kabupaten Malaka	24
Total	55

x. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik

Tabel 26. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik

Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	
Kabupaten Belu	37
Kabupaten Malaka	24
Total	61

y. Jumlah Klinik Kecantikan

Tabel 27. Jumlah Klinik Kecantikan

Jumlah Klinik Kecantikan	
Kabupaten Belu	0
Kabupaten Malaka	0
Total	0

z. Jumlah Sarana Peredaran Pangan

Tabel 28. Jumlah Sarana Peredaran Pangan

Jumlah Sarana Peredaran Pangan	
Kabupaten Belu	56
Kabupaten Malaka	50
Total	106

aa. Jumlah Desa

Tabel 29. Jumlah Desa

Jumlah Desa	
Kabupaten Belu	81
Kabupaten Malaka	127
Total	208

bb. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid

Tabel 30. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid

Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid				
Jenjang	Kabupaten Belu		Kabupaten Malaka	
	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
TK/RA	13	1.243	12	337
SD/MI	151	26.285	208	25.253
SMP/MTS	58	11.945	69	10.516
SMA/SMK/MA	36	11.694	42	10.499
Total	258	51.167	331	46605

cc. Jumlah Pasar

Tabel 31. Jumlah Pasar

Jumlah Pasar	
Kabupaten Belu	17
Kabupaten Malaka	30
Total	47

B. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Loka POM di Kabupaten Belu dapat dideskripsikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pencapaian efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Loka POM di Kabupaten Belu ditunjang dengan fasilitas/infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

a. Luas Tanah

Kantor Loka POM di Kabupaten Belu menempati lokasi di Jalan Dr.G.A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 2860 m².

b. Luas Bangunan

Luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Belu yaitu 212 m².

c. Status Kepemilikan Tanah

Kantor yang dipakai oleh Loka POM di Kabupaten Belu merupakan Aset Barang Milik Negara (BMN) Balai Besar POM di Kupang yang terdiri dari 6 ruangan. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan sah lainnya, baik berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak yang dimiliki negara. Saat ini telah memiliki Tanah *Existing* dengan luas : 2860 m² dengan Sertifikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Sertifikat No. 24.04.000005104.0) dan tercatat di Aset BMN Balai Besar POM di Kupang.

d. Rumah Dinas

Loka POM di Kabupaten Belu memiliki fasilitas rumah dinas bagi Kepala Loka POM berupa Rumah dinas sewa dengan luas tanah 630 m² dan luas bangunan 120 m² dengan catatan tidak semua tanah dan bangunan dipergunakan, yaitu luas bangunan yang dipergunakan 50 m².

e. Penerangan

Gedung Administrasi Kantor Loka POM di Kabupaten Belu menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 13.200 watt.

f. Kanal Komunikasi

1. Nomor telepon : +62 813-3151-0092
2. WhatsApp : +62 813-3151-0092
3. Alamat E-mail : loka_belu@pom.go.id
4. Instagram : @bpom.belu
5. Facebook : Bpom Belu

g. Sumber Air

Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air PDAM.

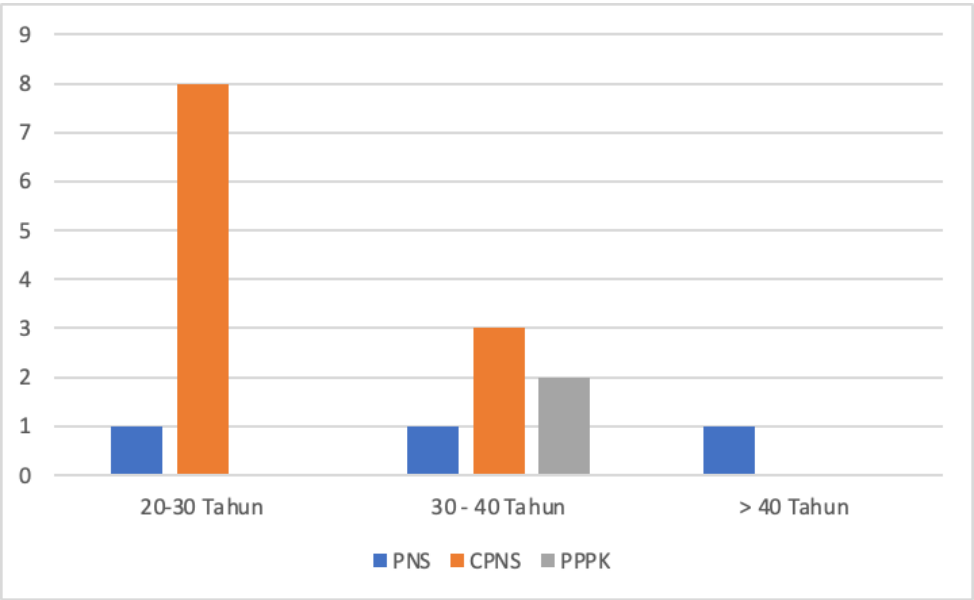
h. Kendaraan Dinas

Transportasi yang digunakan Loka POM di Kabupaten Belu merupakan kepemilikan inventarisasi dari Balai Besar POM di Kupang. berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor, digunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2. Sumber Daya Manusia

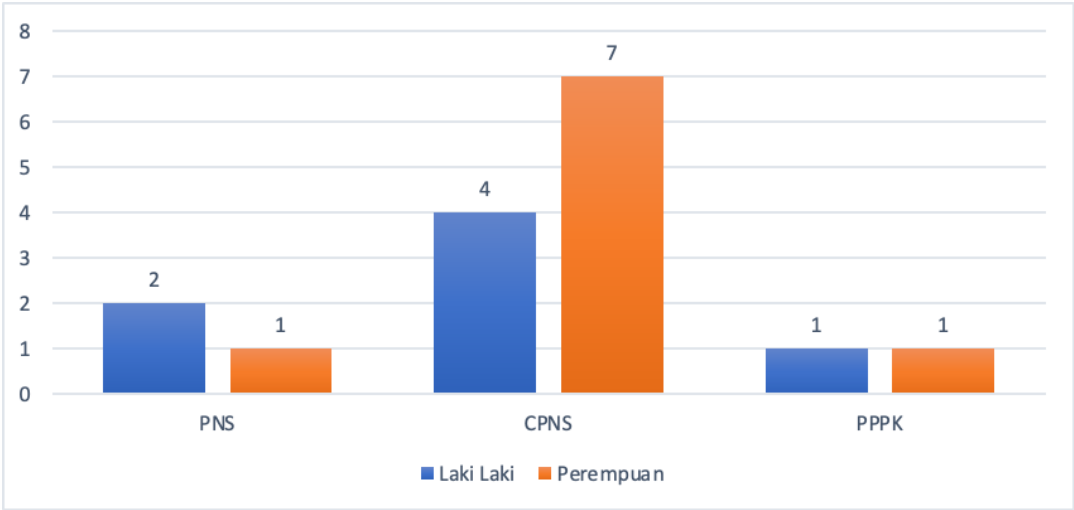
a. Sebaran Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 adalah 16 (enam belas) orang terdiri dari 3 PNS, 11 CPNS, dan 2 PPPK. Adapun rincian sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 3.



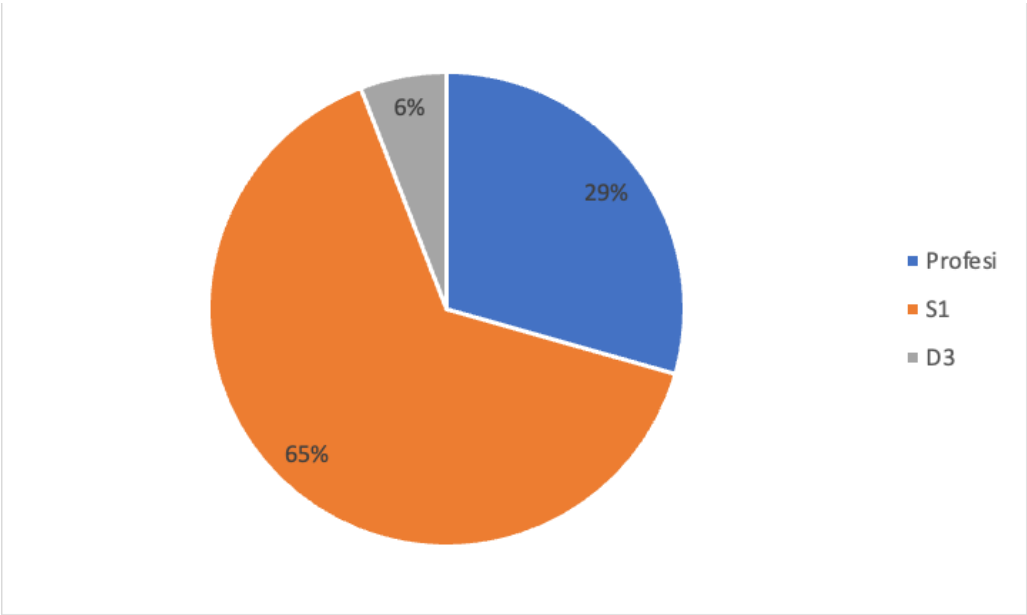
Gambar 3. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Usia

Tenaga PNS terdiri kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang, usia 30-40 sebanyak 1 (satu) orang, usia >40 tahun sebanyak 1 (satu) orang. Tenaga CPNS sebanyak 8 (delapan) pegawai berada pada rentang usia 20-30 tahun dan sebanyak 3 (tiga) orang pegawai berada pada rentang usia 30-40 tahun. Tenaga PPPK sebanyak 2 (dua) orang pegawai berada pada rentang usia 30-40 tahun.



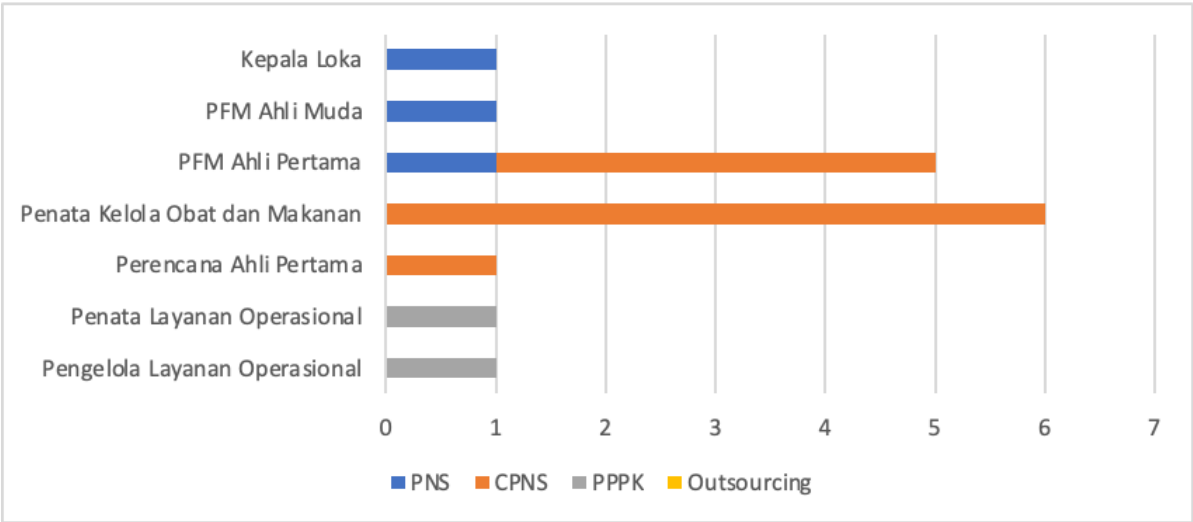
Gambar 4. Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, secara keseluruhan, pegawai Loka POM di Kabupaten Belu didominasi oleh Perempuan yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS, 4 (empat) orang CPNS, dan 1 (satu) orang PPPK. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) PNS, 4 (empat) CPNS, dan 1 (satu) PPPK.



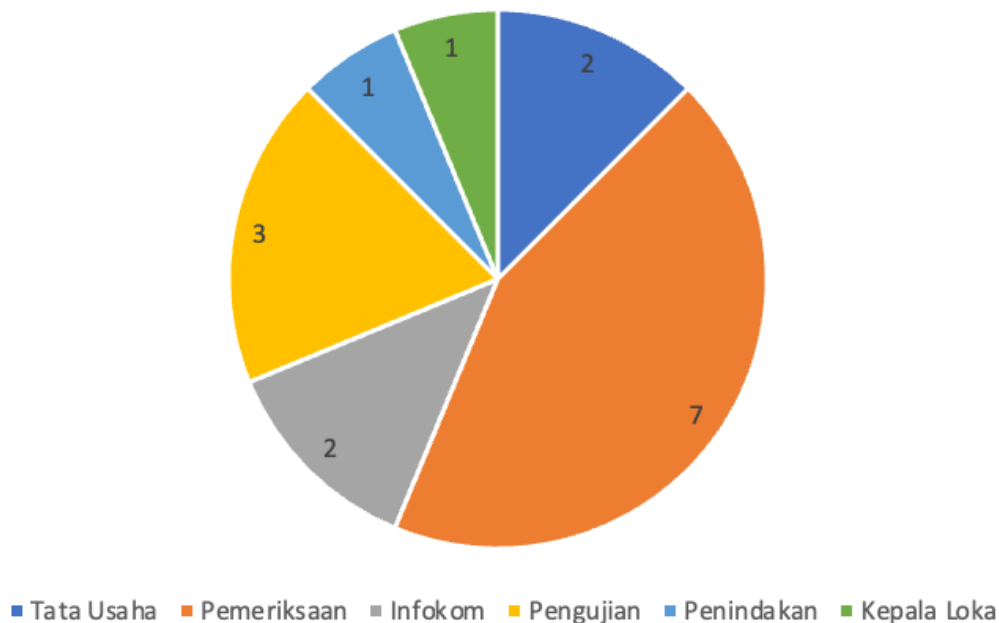
Gambar 5. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Pendidikan

Sebanyak 65% (enam puluh lima persen) pegawai di Loka POM di Kabupaten Belu menamatkan pendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 11 (sebelas) pegawai. Kemudian disusul dengan menamatkan tingkat pendidikan profesi sebanyak 5 (lima) orang, dan D3 sebanyak 1 (satu) orang.



Gambar 6. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jabatan

Tenaga PNS terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Kepala Loka dan 2 (dua) orang sebagai Kelompok Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Tenaga CPNS terdiri dari 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kelompok Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sejumlah 4 (empat) orang, Perencana Ahli Pertama sejumlah 1 (satu) orang dan Kelompok Jabatan Pelaksana Penata Kelola Obat dan Makanan sejumlah 7 (tujuh) orang. Tenaga PPPK Penata Layanan Operasional sejumlah 1 (satu) orang dan Pengelola Layanan Operasional sejumlah 1 (satu) orang. Dimana tiap-tiap jabatan terbagi di beberapa fungsi sesuai dengan grafik berikut.

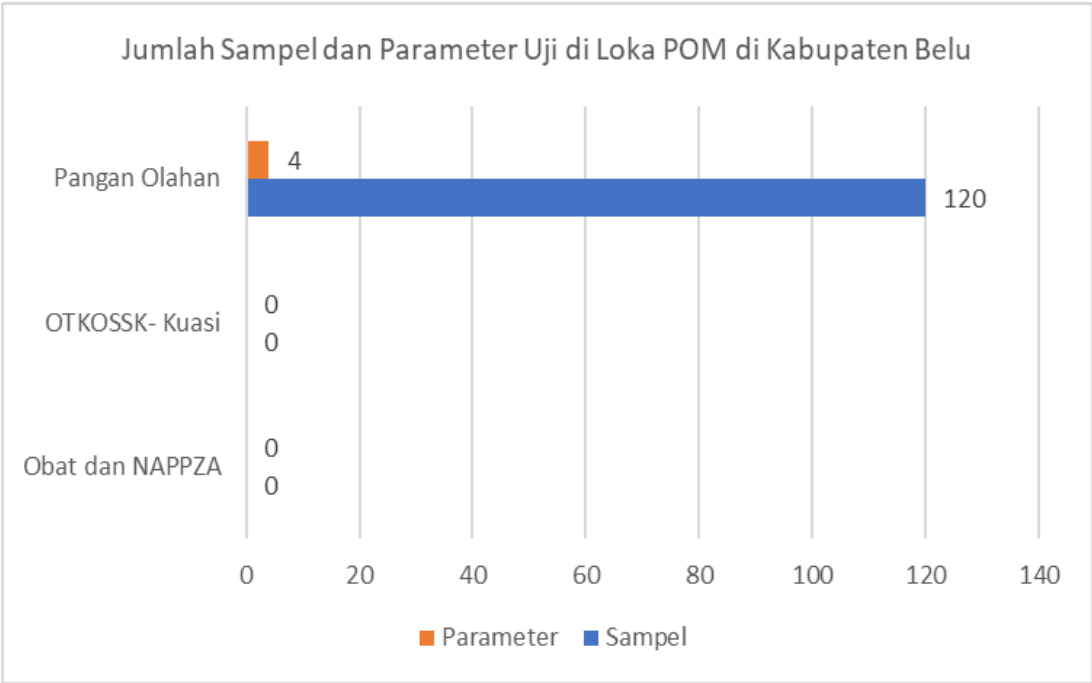


Gambar 7. Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan Fungsi

Di Loka POM Kabupaten Belu terdapat beberapa fungsi yang dikategorikan sebagai fungsi administratif dan fungsi teknis. Di dalam fungsi administratif terdapat Kepala Loka selaku pimpinan dan 2 (dua) orang pegawai yang tergabung dalam tim kerja tata usaha. Sedangkan fungsi teknis terdiri dari tim kerja pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai, tim kerja infokom sebanyak 2 (dua) orang pegawai, tim kerja pengujian sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, dan tim kerja penindakan sebanyak 1 (satu) orang.

b. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Loka POM di Kabupaten menjalankan pengujian cepat menggunakan Rapid Test Kit dengan rincian penguji di pengujian cepat pangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah parameter uji yang diuji tahun 2025 sebanyak 4 (empat) parameter bahan berbahaya pada pangan olahan yaitu Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Kuning Metanil. Rincian tenaga penguji dan parameter uji dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 8. Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Loka POM di Kabupaten Belu

Pengujian yang dilakukan di tahun 2025 oleh Loka POM di Kabupaten Belu adalah pengujian cepat pangan olahan dengan jumlah 120 sampel.

3. Pelatihan Uji Profisiensi

Pelatihan Uji Profisiensi belum diterapkan di Loka POM di Kabupaten Belu.

4. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Sebagai bagian dari sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta menjamin mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu sebagai UPT baru dari Badan POM melakukan pengujian *rapid test* yang dilakukan dalam kegiatan mobil keliling (*mobling*) dan *food security*. *Mobling* merupakan salah satu kegiatan pengawasan pangan olahan yang dilakukan dengan pengambilan sampel pangan olahan dan pengujian cepat terhadap empat parameter bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Kuning Metanil) untuk kegiatan *mobling* rutin dan sampel jajanan takjil. Sedangkan *mobling* dalam rangka *food security* dilakukan pengujian dengan parameter tambahan meliputi Arsenik, Sianida, dan Nitrit. Kegiatan *Food Security* digunakan untuk menguji sampel pangan yang akan diberikan kepada presiden, wakil presiden, atau tamu negara.

5. Sertifikasi/Akreditasi

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu menerapkan sistem manajemen POM terintegrasi. Sistem Manajemen POM Terintegrasi acuan merupakan kerangka kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem manajemen POM terintegrasi disusun dan diterapkan secara terintegrasi dengan mengacu pada berbagai standar dan persyaratan nasional dan internasional, termasuk yang sudah diadopsi menjadi SNI. Dalam rangka meningkatkan penerapan sistem manajemen POM terintegrasi di Loka POM di Kabupaten Belu, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, tindak lanjut hasil monitoring evaluasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, dilakukan pula pemenuhan berbagai persyaratan teknis dan administratif sesuai standar yang berlaku. Loka POM di Kabupaten Belu akan terus meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen POM terintegrasi melalui inovasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas SDM guna mendukung pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.

6. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Selanjutnya disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyadari bahwa dalam melakukan tugas tersebut, diperlukan sinergi semua pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, maupun media. Maka pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten

Belu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yaitu perlu adanya peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Belu telah menjalin kerja sama dengan 3 pemangku kepentingan yang terdiri dari kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka, serta dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belu.

Dalam kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bentuk implementasi yang telah dilakukan dari kerja sama ini antara lain adalah kegiatan intensifikasi pengawasan (Inwas) bersama lintas sektor di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Kerjasama yang terbentuk dengan pemerintah daerah bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap produk pangan, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di wilayah tersebut. Kerja sama dengan DPMPTSP lebih berfokus pada pemberian pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Belu. Program pelayanan yang diberikan antara lain adalah permintaan informasi dan pengaduan dan sertifikasi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya pengawasan menjadi lebih efektif dan menyeluruh, sehingga masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka semakin terlindungi dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan lintas sektor juga menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

7. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Tidak terdapat kerja sama dan penghargaan/rekognisi di Loka POM di Kabupaten Belu.

8. Pengadaan Barang/Jasa
Terkait dengan Inventaris barang, saat ini Loka POM di Kabupaten Belu telah memiliki beberapa meubelair dan perlengkapan perkantoran dalam jumlah yang cukup bagi seluruh staf sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 32. Meubelair dan Perlengkapan Perkantoran Loka POM di Kabupaten Belu

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Speaker Simbadda	1
2	Lemari Reagen	1
3	Lemari Kaca	2
4	Lemari Pendingin/Kulkas merk Sharp	3
5	Hot Plate	1

No.	Nama Barang	Jumlah
6	USP	1
7	Scanner merk Canon Lide 110	1
8	Scanner merk Epson	1
9	Komputer /PC merk Axioo	1
10	Meja Komputer	1
11	Meja Rapat	3
12	Kursi Besi Merk Chitose	4
13	Lemari Kayu	1
14	Filling Cabinet merk Brether	1
15	Loudspeaker merk Polytron	1
16	Freezer	1
17	Meja Kerja Kayu	3
18	AC Merk LG	6
19	Televisi Merk Sharp	1
20	Sofa	1
21	Meja kerja kayu	3
22	Lemari kayu kecil	1
23	Meja kaca	1
24	Laptop merk Asus A409J	1
25	Laptop merk Advan	1
26	Printer merk Epson	1
27	Printer merk Canon	2
28	Sepeda Motor Dinas	1
29	Mobil Dinas	1
30	AC merk Polytron	1

Untuk menunjang kinerja pengujian makanan melalui Mobil Keliling, maka Loka POM di Kabupaten Belu juga memiliki Rapid Test Kit Kimia dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Jumlah Test Kit Loka POM di Kabupaten Belu

No	Nama	Masuk 2025	Pemakaian 2025	Sisa Stok
1	Rapid Test Formalin	4	1	3
2	Rapid Test Boraks	4	1	3
3	Rapid Test Rhodamin B	4	1	3
4	Rapid Test Methanyl Yellow	4	1	3
5	Rapid Test Nitrit	1	0	1
6	Rapid Test Arsen	1	0	1
7	Rapid Test Sianida	1	0	1

9. Anggaran
- Pada Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Belu didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

Pada tahun 2025, DIPA Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 1.109.240.000., berasal dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran yang diperoleh digunakan mendukung kegiatan pengawasan rutin, pemberdayaan masyarakat, serta program prioritas lainnya. Tingkat penyerapan anggaran sebesar 1.105.729.803 (99,68%) dari total pagu yang dialokasikan. Realisasi belanja non-operasional tercatat sebesar 237.991.972 (99,71%) dari target sebesar , sementara realisasi belanja operasional mencapai 867.775.458 (99,67%) dari target. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal.
10. Laporan Penerimaan PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pungutan yang dibayar oleh pelaku usaha atas layanan yang diberikan oleh BPOM. PNBP merupakan biaya administrasi negara atas pelayanan yang diberikan, dan bukan merupakan pajak usaha. Loka POM di Kabupaten Belu Pada tahun 2025 tidak menerima PNBP dalam bentuk apapun dari pelaku usaha.
11. Implementasi PUG
- Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Implementasi PUG di Loka POM di Kabupaten Belu telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan seperti bimtek yang melibatkan gender laki-laki maupun perempuan dengan mempertimbangkan proporsi yang seimbang.

BAB III
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1. Sampling dan Pengujian Komoditi Obat

Pengawasan terhadap komoditi obat dilakukan baik *premarket* maupun *post market*. Salah satu metode pengawasan *post-market* adalah dengan sampling dan pengujian. Sampel obat yang dipilih adalah sampel yang memiliki resiko paling tinggi berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan sampling sebanyak 16 jenis sampel. Sampel diambil dari sarana JKN dan Non-JKN dengan rincian sampel sebagai berikut.

Tabel 34. Target dan Realisasi Sampling Komoditi Obat

No	Kelas Terapi	Target	Realisasi	Keterangan
1	Anti infeksi umum	1	1	Sesuai
2	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	Sesuai
3	Obat Pencernaan dan Metabolisme	1	1	Sesuai
4	Sistem Kardiovaskular	1	2	Lebih 1 (Menggantikan Antineoplastik)
5	Dermatologis	1	1	Sesuai
6	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	1	1	Sesuai
7	Anti Neoplastik	1	0	Diganti dengan obat dengan penggunaan terbanyak di Kabupaten Belu
8	Sistem Muskuloskeletal	1	1	Sesuai
9	Sistem Saraf Pusat	1	1	Sesuai
10	Anti Parasit	1	1	Sesuai
11	Sistem Pernafasan	1	1	Sesuai
12	Organ Sensorik	1	1	Sesuai

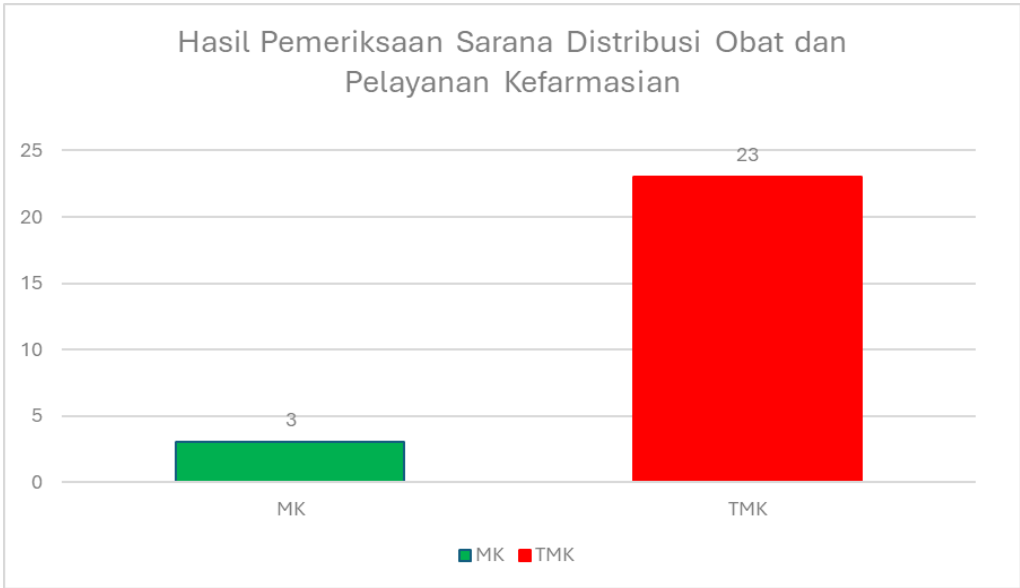
No	Kelas Terapi	Target	Realisasi	Keterangan
13	Rokok dan Ruang Lingkup	1	1	Sesuai
14	Obat Program Kemenkes	1	1	Sesuai
15	Sampel Sarana Tidak berizin online	1	0	Diganti dengan sampel sarana tidak berizin offline
16	Sampel Sarana Tidak berizin Offline	1	2	Lebih 1 (Menggantikan Sampel Sarana Tidak berizin Online)
TOTAL		16	16	

Loka POM di Kabupaten Belu tidak melakukan pengujian karena belum memiliki laboratorium yang memadai sehingga seluruh sampel dikirimkan ke laboratorium regional.

2. Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi obat adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi obat. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 26 sarana yang meliputi 1 Pedagang Besar Farmasi (PBF), 2 Instalasi Farmasi Kabupaten, 4 Rumah Sakit, 10 Apotek, 4 Klinik, 4 Puskesmas dan 1 Toko Obat. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yaitu: 3 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 23 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 9. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

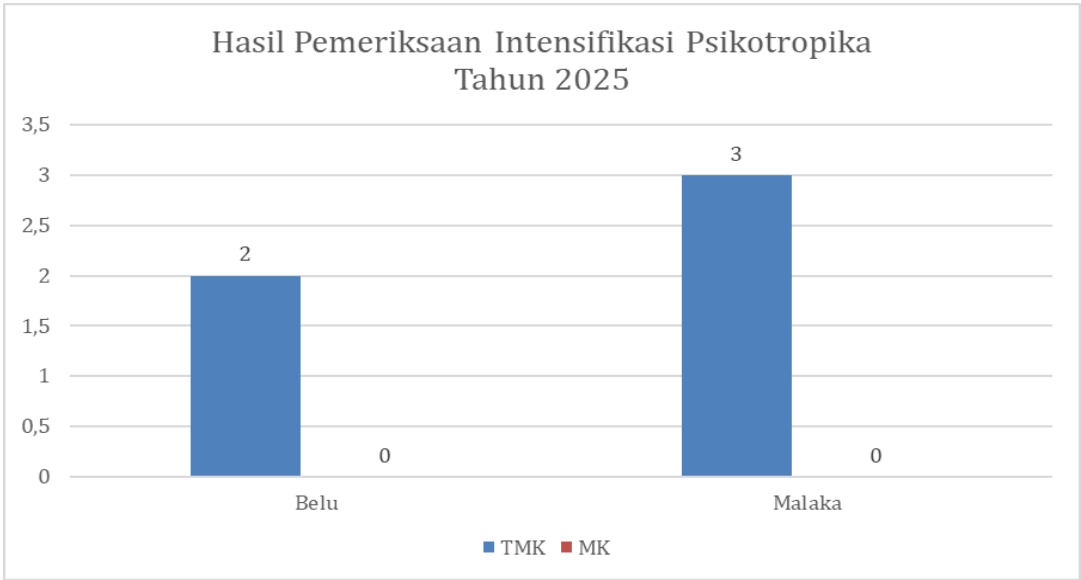
Setelah dilakukan pemeriksaan sarana, Loka POM di Kabupaten Belu akan mengeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Jumlah surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 sebanyak 26 surat. Sedangkan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 26 surat.

Pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek juga dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) melalui penggunaan tools pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian yang mencakup beberapa observasi terkait pengelolaan antibiotik. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 apotek menggunakan tools antibiotik. Satu apotek tidak dapat diperiksa menggunakan tools antibiotik karena tidak mengelola antibiotik.

Kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian AMR adalah bimbingan teknis, advokasi lintas sektor dan publikasi terkait pengendalian AMR. Bimbingan teknis dilaksanakan pada Bulan September 2025 di Kabupaten Malaka dan dihadiri oleh penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian serta lintas sektor. Kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian AMR dilakukan bersama pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu. Kegiatan advokasi lintas sektor menghasilkan output surat edaran kepala daerah setempat tentang pengendalian AMR. sedangkan kegiatan publikasi dilakukan dengan menyampaikan hasil pengawasan apotek yang mengedarkan antibiotik tanpa resep dokter setiap triwulan melalui sosial media Loka POM di Kabupaten Belu.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pengawasan NAPPZA tahun 2025 pada sarana pelayanan kefarmasian di wilayah kerja kabupaten Belu dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin dan kegiatan intensifikasi Psikotropika. Hasil kegiatan intensifikasi psikotropika pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.



Gambar 10. Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika

Berdasarkan hasil pengawasan terkait NAPPZA, ditemukan beberapa persyaratan yang tidak sesuai ketentuan yaitu kelengkapan fasilitas penyimpanan dan ketertiban dalam administrasi pengelolaan NAPPZA. Terkait kegiatan penyaluran NAPPZA tidak ditemukan adanya penyimpangan distribusi. Selain itu, tidak ditemukan kasus penyalahgunaan NAPPZA pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga tidak ada pengujian barang bukti kasus NAPPZA dari penegak hukum.

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

1. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Bahan Alam

Obat bahan alam saat ini semakin diminati oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Meningkatnya minat tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat produk yang beredar. Dalam rangka menjaga mutu obat bahan alam di peredaran, Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan pengawasan *post market* melalui kegiatan pengambilan sampel produk yang beredar di masyarakat. Sampel yang diambil kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Kupang untuk memastikan kesesuaian mutunya dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pengambilan sampel obat bahan alam sebanyak 8 sampel meliputi 2 sampel dari Kabupaten Malaka dan 6 sampel dari Kabupaten Belu. Adapun proporsinya sebagai berikut: 2 sampel kategori produk yang dijual melalui online/internet, 2 sampel kategori produk impor, 1 sampel kategori produk dengan maturitas tinggi, 1 sampel kategori produk dengan riwayat tidak memenuhi syarat, 1 sampel kategori produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam, serta 1 sampel kategori produk lain-lain. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, seluruh sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel, khususnya sampel online. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran di tahun 2025 sehingga sampel yang dapat disampling terbatas pada harga-harga tertentu.

Tabel 35. Target dan Realisasi Sampling Obat Bahan Alam

No.	Kategori sampel	Target	Realisasi	Keterangan
1	Produk yang dijual melalui online/internet	2	2	sesuai
2	Produk Impor	1	2	terdapat penambahan jumlah sampel kategori impor karena tidak ditemukan sampel kategori kasus hingga bulan Oktober 2025
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	sesuai
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	1	1	sesuai
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	1	1	sesuai

No.	Kategori sampel	Target	Realisasi	Keterangan
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	sesuai
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	0	tidak ditemukan sampel hingga bulan Oktober 2025 sehingga dialihkan ke kategori produk impor
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battrra (Klinik TCM, Pengobat ramuan Lainnya)	0	0	sesuai
9	Fitofarmaka	0	0	sesuai
10	Kategori lain-lain	1	1	sesuai
TOTAL		8	8	

2. Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu obat bahan alam adalah tempat atau sarana di mana produk tersebut diedarkan dan disimpan. Kondisi penyimpanan serta cara penanganan produk di sarana distribusi dapat berdampak pada kualitas, keamanan, dan khasiat obat bahan alam. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi obat bahan alam yang meliputi toko obat, apotek, serta minimarket atau toko yang menjual obat bahan alam. Melalui kegiatan pemeriksaan tersebut, Loka POM di Kabupaten Belu tidak hanya memastikan bahwa produk disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap legalitas produk yang beredar serta memeriksa masa kedaluwarsa produk. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat bahan alam yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sehingga Loka POM di Kabupaten Belu hanya melakukan pengawasan terhadap 1 sarana distribusi obat bahan alam di Kabupaten Belu. Hasil pengawasan memenuhi ketentuan.

Tabel 36. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	Keterangan
1	Belu	0	0	sesuai
2	Malaka	1	1	sesuai
TOTAL		1	1	

Selain pengawasan rutin, di sepanjang tahun 2025 kami juga melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan produk suplemen kesehatan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

Berbeda dengan kegiatan pengawasan rutin, pada kegiatan intensifikasi pengawasan hanya dilakukan pemeriksaan produk obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan (tidak dilakukan pemeriksaan administrasi dan tempat penyimpanan di sarana distribusi obat bahan alam). Dimana selama tahun 2025, kegiatan intensifikasi pengawasan produk obat bahan alam terbagi dalam beberapa periode, yaitu : April-Juni, September, dan Oktober-Desember. Dengan total sarana yang diawasi yaitu 62 sarana. Dari 62 sarana yang diawasi terdapat 8 sarana yang masih mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar dan kedaluwarsa.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

1. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Suplemen kesehatan saat ini semakin diminati oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Meningkatnya minat tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat produk yang beredar. Dalam rangka menjaga mutu suplemen kesehatan di peredaran, Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan pengawasan *post market* melalui kegiatan pengambilan sampel produk yang beredar di masyarakat. Sampel yang diambil kemudian dilakukan pengujian di Balai POM di Kupang untuk memastikan kesesuaian mutunya dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pengambilan sampel suplemen kesehatan sebanyak 4 sampel. Semua sampel diambil di Kabupaten Belu. Adapun proporsinya sebagai berikut: 1 sampel produk yang dijual online, 1 sampel produk impor, 1 sampel produk dari produsen maturitas tinggi, dan 1 sampel produk dari produsen dengan riwayat tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, seluruh sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel, khususnya sampel online. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran di tahun 2025 sehingga sampel yang dapat disampling terbatas pada harga-harga tertentu.

Tabel 37. Target dan Realisasi Sampling Suplemen Kesehatan

No.	Kategori sampel	Target	Realisasi	Keterangan
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	sesuai
2	Produk Impor	1	1	sesuai
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	sesuai
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	1	1	sesuai

5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	sesuai
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	sesuai
7	Kategori lain-lain	0	0	sesuai
Total		4	4	

2. Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu suplemen kesehatan adalah tempat atau sarana di mana produk tersebut diedarkan dan disimpan. Kondisi penyimpanan serta cara penanganan produk di sarana distribusi dapat berdampak pada kualitas, keamanan, dan khasiat suplemen kesehatan. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan yang meliputi toko obat, apotek, serta minimarket atau toko yang menjual suplemen kesehatan. Melalui kegiatan pemeriksaan tersebut, Loka POM di Kabupaten Belu tidak hanya memastikan bahwa produk disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap legalitas produk yang beredar serta memeriksa masa kedaluwarsa produk. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap 1 sarana distribusi suplemen kesehatan di Kabupaten Malaka dengan hasil memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga hanya dapat dilakukan pengawasan pada 1 sarana saja.

Pada tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sehingga Loka POM di Kabupaten Belu hanya melakukan pengawasan terhadap 1 sarana distribusi suplemen kesehatan di Kabupaten Malaka. Hasil pengawasan memenuhi ketentuan.

Tabel 38. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	Keterangan
1	Belu	1	1	sesuai
2	Malaka	0	0	sesuai
Total		1	1	

Selain pengawasan rutin, sepanjang tahun 2025 kami juga melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan produk suplemen kesehatan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan. Berbeda dengan kegiatan pengawasan rutin, pada kegiatan intensifikasi pengawasan hanya dilakukan pemeriksaan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan (tidak dilakukan pemeriksaan administrasi dan tempat penyimpanan di sarana distribusi suplemen kesehatan). Dimana selama tahun 2025, kegiatan intensifikasi pengawasan produk suplemen kesehatan terbagi dalam beberapa periode, yaitu : April-Juni, September, dan

Oktober-Desember. Dengan total sarana yang diawasi yaitu 62 sarana. Hasil pengawasan memenuhi ketentuan.

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik

Kosmetik saat ini semakin diminati oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Meningkatnya minat tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk memastikan mutu dan keamanan produk. Dalam rangka menjaga mutu kosmetik di peredaran, Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan pengawasan *post market* melalui kegiatan pengambilan sampel produk yang beredar di masyarakat. Sampel yang diambil kemudian dilakukan pengujian di Balai POM di Kupang untuk memastikan kesesuaian mutunya dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pengambilan sampel kosmetik sebanyak 23 sampel. Sebanyak 21 sampel diambil di Kabupaten Belu dan 2 sampel di Kabupaten Malaka. Sampel dibagi menjadi 2 kategori utama yaitu sampel yang diambil offline dan sampel yang diambil online. Proporsi sampel *offline* sebagai berikut: 6 sampel kosmetik berisiko tinggi, 1 sampel kosmetik dengan *track record* tidak memenuhi syarat, 2 sampel kosmetik yang disampling secara mandiri, 2 sampel kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok, 1 sampel kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 2 sampel kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek, dan 1 sampel kosmetik menengah ke bawah. Proporsi sampel online adalah sebagai berikut: 1 sampel kosmetik viral, 1 sampel kosmetik di *online official store/reseller*, 1 sampel kosmetik berisiko tinggi, 1 sampel kosmetik dengan track record tidak memenuhi syarat, 1 sampel kosmetik yang disampling secara mandiri, 1 sampel kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok, 1 sampel kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek, dan 1 sampel kosmetik menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, seluruh sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel, khususnya sampel *online*. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran di tahun 2025 sehingga sampel yang dapat disampling terbatas pada harga-harga tertentu.

Tabel 39. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Offline

No.	Kategori sampel offline	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kosmetik berisiko tinggi	6	6	sesuai
2	Kosmetik dengan track record tidak memenuhi syarat	1	1	sesuai
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri	2	2	sesuai
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	2	2	sesuai

5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	sesuai
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	sesuai
7	Kosmetik menengah ke bawah	1	1	sesuai
Total		15	15	

Tabel 40. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Online

No.	Kategori sampel online	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kosmetik viral	1	1	sesuai
2	Kosmetik di <i>online official store/reseller</i>	1	1	sesuai
3	Kosmetik berisiko tinggi	1	1	sesuai
4	Kosmetik dengan <i>track record</i> tidak memenuhi syarat	1	1	sesuai
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri	1	1	sesuai
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	1	1	sesuai
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	1	1	sesuai
8	Kosmetik menengah ke bawah	1	1	sesuai
Total		8	8	

2. Sarana Distribusi Kosmetik

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu kosmetik adalah tempat atau sarana di mana produk tersebut diedarkan dan disimpan. Kondisi penyimpanan serta cara penanganan produk di sarana distribusi dapat berdampak pada kualitas, keamanan, dan khasiat kosmetik. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik yang meliputi minimarket atau toko yang menjual kosmetik. Melalui kegiatan pemeriksaan tersebut, Loka POM di Kabupaten Belu tidak

hanya memastikan bahwa produk disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap legalitas produk yang beredar serta memeriksa masa kedaluwarsa produk. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap 5 (lima) sarana distribusi kosmetik di Kabupaten Belu dan 5 (lima) sarana distribusi kosmetik di Kabupaten Malaka. Dengan seluruh sarana yang diperiksa di Kabupaten Belu memenuhi ketentuan dan 4 (empat) sarana yang diperiksa di Kabupaten Malaka tidak memenuhi ketentuan.

Tabel 41. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	Keterangan
1	Belu	5	5	sesuai
2	Malaka	5	5	sesuai
Total		10	10	

Selain pengawasan rutin, sepanjang tahun 2025 juga dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan produk kosmetik dalam rangka menindaklanjuti surat edaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Berbeda dengan kegiatan pengawasan rutin, pada kegiatan intensifikasi pengawasan hanya dilakukan pemeriksaan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (tidak dilakukan pemeriksaan administrasi dan tempat penyimpanan di sarana distribusi kosmetik). Dimana selama tahun 2025, kegiatan intensifikasi pengawasan produk kosmetik terbagi dalam beberapa periode, yaitu : April-Juli, Oktober, dan November-Desember Tahun 2025. Dengan total sarana yang diawasi yaitu 57 sarana. Dari 57 sarana yang diawasi terdapat 9 Sarana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, kedaluwarsa, TMK penandaan, dan mengandung bahan dilarang/berbahaya.

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Mutu dan keamanan produk pangan merupakan aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi aman, layak, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, keberadaan berbagai produk pangan olahan yang diproduksi dan didistribusikan oleh pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan kemasan pangan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan daya tahan produk pangan. Kemasan yang memenuhi ketentuan tidak hanya berfungsi melindungi produk dari kontaminasi fisik, kimia, maupun mikrobiologi, tetapi juga memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai identitas dan keamanan produk. Di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk pangan serta kemasan pangan menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan pengambilan sampel pangan sebanyak 40 sampel. Sebanyak 37 sampel diambil di Kabupaten Belu dan 3 sampel di Kabupaten Malaka. Sampel dibagi menjadi 3 kategori utama yaitu produk

pangan dengan izin edar MD/ML sebanyak 36 sampel, pangan fortifikasi sebanyak 1 sampel, dan produk PIRT sebanyak 3 sampel.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sebanyak 8 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sebanyak 32 sampel dinyatakan memenuhi syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap kategori sampel tertentu, khususnya sampel *emerging issues*.

Tabel 42. Target dan Realisasi Sampling Pangan Olahan

No.	Kategori sampel	Target	Realisasi	Keterangan
1	Produk pangan dengan izin edar MD/ML	36	36	Sesuai
2	Pangan fortifikasi	1	1	Sesuai
3	Produk PIRT	3	3	Sesuai
Total		40	40	-

1. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Olahan

Fasilitas atau sarana produksi pangan olahan merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan produksi pangan olahan. Sarana produksi tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu agar produk yang dihasilkan terjamin kualitas dan keamanannya bagi konsumen. Pemenuhan persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, selain melakukan pengawasan pada sarana distribusi, Loka POM di Kabupaten Belu juga melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan olahan guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan sejak tahap hulu telah memenuhi standar keamanan dan mutu.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu mendapatkan target pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi pangan olahan dengan rincian 2 sarana di Kabupaten Belu dan 2 sarana di Kabupaten Malaka. Hasil pemeriksaan terhadap keempat sarana produksi tersebut adalah memenuhi ketentuan. Kendala yang muncul umumnya adalah sarana yang tidak beroperasi saat diperiksa sehingga petugas harus menjadwalkan ulang.

Tabel 43. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Olahan

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	Keterangan
1	Belu	2	2	sesuai
2	Malaka	2	2	sesuai
Total		4	4	

2. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru

Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan memastikan pangan yang beredar pada periode meningkatnya konsumsi khususnya menjelang Hari Raya Keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) dilakukan intensifikasi pengawasan produk pangan olahan yang melibatkan lintas sektor terkait keamanan pangan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten

Belu. Kegiatan dilakukan untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk mencegah peredaran pangan yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi ketentuan. Selain melakukan pengawasan, petugas juga melakukan KIE terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang aman. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan intensifikasi pengawasan produk pangan olahan menjelang Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru. Pada periode Maret, dalam rangka pengawasan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dilakukan pemeriksaan terhadap 22 sarana, dengan hasil 4 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 18 sarana memenuhi ketentuan (MK).

Sementara itu, pada periode Desember dalam rangka pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru, telah diperiksa sebanyak 59 sarana, dengan hasil 31 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 28 sarana memenuhi ketentuan (MK). Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat sarana yang belum memenuhi persyaratan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Tabel 44. Hasil Intensifikasi Pengawasan Menjelang Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru

No.	Intensifikasi pengawasan	Sarana TMK	Sarana MK
1	Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri (2025)	4	18
2	Intensifikasi Natal dan Tahun Baru	31	28
Total		35	46

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, selanjutnya pelaku usaha/penanggung jawab sarana diberikan tindak lanjut terhadap temuan. tindak lanjut ini berupa sanksi peringatan serta dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan pemusnahan oleh pemilik atau mengembalikan produk pangan kedaluwarsa/rusak ke pemasok. Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik yang ditujukan langsung kepada Pimpinan/penanggung jawab dan tembusan kepada stakeholder terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM RI berupa Peringatan.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan dan pembangunan nasional. Karena itu, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Upaya ini dilakukan melalui penerapan standar keamanan dan mutu pangan dengan pedoman cara yang baik di setiap tahapan, mulai dari produksi hingga peredaran. Pada tahap peredaran, pelaku usaha pangan termasuk pengelola pasar wajib menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Penerapan ini mencakup proses penerimaan, penyimpanan, penataan atau pemajangan, hingga distribusi dan pengangkutan produk. Sarana peredaran sendiri meliputi berbagai tempat seperti gudang, toko, maupun pasar yang menangani proses tersebut.

Untuk memastikan ketentuan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan rutin melalui pemeriksaan langsung pada sarana peredaran pangan olahan. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemeriksaan pada berbagai sarana distribusi, mulai dari ritel

tradisional, ritel modern, hingga distributor produk pangan. Secara keseluruhan terdapat 30 sarana yang menjadi target pemeriksaan, dengan rincian 19 sarana berada di Kabupaten Belu dan 11 sarana lainnya di Kabupaten Malaka, dan seluruhnya telah diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, masih terdapat sarana yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Dari total 30 sarana yang diperiksa di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, sebanyak 23 sarana masih ditemukan tidak memenuhi ketentuan, sementara hanya 7 sarana yang telah menerapkan CPerPOB dengan baik.

Tabel 45. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan

No	Kabupaten	Target	Realisasi	Keterangan
1	Belu	19	19	sesuai
2	Malaka	11	11	sesuai
Total		30	30	-

Hasil pemeriksaan yang masih menunjukkan cukup banyak sarana peredaran yang belum memenuhi ketentuan, kami meningkatkan pengawasan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan. kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai upaya kami untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal sehingga masyarakat terlindungi dari produk pangan yang tidak aman dan tidak bermutu

4. Pengawasan Produk Pangan Olahan dengan Pengujian Cepat (*Rapid Test Kit*) melalui Kegiatan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling)

Pengawasan produk pangan olahan yang dilakukan dengan pengujian cepat dalam beberapa kegiatan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling), yaitu Mobling rutin, Mobling sampel pangan jajanan berbuka puasa/takjil dalam rangka intensifikasi pengawasan menjelang Hari Raya Keagamaan, serta Mobling dalam rangka *food security*.

Mobling merupakan salah satu kegiatan pengawasan pangan olahan yang dilakukan dengan pengambilan sampel pangan olahan dan pengujian cepat terhadap empat parameter bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Kuning Metanil) untuk kegiatan mobling rutin dan sampel jajanan takjil. Sedangkan mobling dalam rangka *food security* dilakukan pengujian dengan parameter tambahan meliputi Arsenik, Sianida, dan Nitrit.

Tabel 46. Hasil Mobling

Jenis Mobling	Jumlah Sarana	Jumlah Sampel	Jumlah MS	Jumlah TMS
Mobling Jajanan Takjil	3	16	16	0
Mobling Rutin	46	104	96	8
Total	49	120	112	8

Sampling dan pengujian cepat produk pangan dalam kegiatan MOBLING tahun 2025 dilakukan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan total sampel sebanyak 120 sampel yang diambil dari 49 sarana. Sebanyak 104 sampel dari 46 sarana merupakan hasil kegiatan mobling rutin. hasil kegiatan mobling rutin adalah sebanyak 112

sampel dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dari empat parameter bahan berbahaya dan 8 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan diduga mengandung Boraks. Sampel yang dinyatakan TMS telah dikirim ke Balai Besar POM di Kupang dan dilakukan uji konfirmasi. Hasil uji konfirmasi menyatakan bahwa 8 sampel tersebut positif mengandung Boraks dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran, pemusnahan, dan pemberian edukasi kepada pemilik sarana. Kegiatan Mobling jajanan takjil sebagai bagian dari Intensifikasi pengawasan menjelang Idul Fitri 2025 dilakukan terhadap sampel produk pangan takjil seperti kue kering, jajan pasar, dan jajan lainnya. Sebanyak 16 sampel takjil diuji menggunakan test kit dengan parameter uji: Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Kuning Metanil. Hasil uji menunjukkan bahwa 16 (enam belas) sampel Memenuhi Syarat (MS) tidak mengandung 4 (empat) bahan berbahaya.

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

1. Sertifikasi Sarana Produksi

Sarana yang tersertifikasi merupakan salah satu hal penting yang perlu dimiliki oleh sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan. Sertifikasi sarana menunjukkan bahwa fasilitas produksi tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi sarana kepada BPOM, yang selanjutnya BPOM akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPOM dapat menerbitkan rekomendasi sertifikasi, seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk sarana produksi pangan, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, serta Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk sarana produksi kosmetik, dan sertifikasi lainnya sesuai jenis produk.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu memberikan layanan sertifikasi terhadap tiga sarana produksi pangan olahan (dalam rangka audit pemenuhan IP-CPPOB), sedangkan rekomendasi lainnya seperti CPOTB, CPKB, atau lainnya tidak ada.

2. Pendampingan UMK Pangan Olahan Dalam Rangka Registrasi Izin Edar

Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka merupakan dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga menjadi tempat yang sering dilalui oleh wisatawan dari Timor Leste yang berkunjung ke Indonesia. Kondisi tersebut tentunya dapat menjadi potensi ekonomi tersendiri, khususnya bagi pelaku usaha yang ada di wilayah sekitarnya.

Seiring berjalannya waktu, jumlah UMKM di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka terus mengalami peningkatan, khususnya UMKM di bidang pangan olahan dengan izin PIRT. Pangan olahan dengan izin PIRT memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya hanya diperuntukkan untuk produk pangan olahan risiko rendah, proses produksi menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis, tidak berlaku untuk produk impor yang diperdagangkan kembali di Indonesia, serta peredaran produk umumnya hanya bisa di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, jika pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya maka perlu memiliki izin edar BPOM RI MD/ML. Salah satu syarat dalam mendapatkan izin edar tersebut, pelaku usaha harus memiliki sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB).

Melihat hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Belu berusaha menjaring UMKM pangan olahan tersebut melalui program pendampingan UMKM. Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi pelaku usaha melalui kegiatan bimbingan teknis terkait CPPOB,

pembuatan dokumen panduan mutu, dan pembuatan dokumen registrasi untuk pendaftaran izin edar BPOM RI MD/ML.

Secara umum tahapan pelaksanaan pendampingan meliputi :

- a. KIE/sosialisasi terkait keamanan pangan;
- b. Penetapan umk pangan olahan target;
- c. Bimbingan teknis CPPOB;
- d. Fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB;
- e. Monev dan pelaporan.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu menerima target final pendampingan UMK pangan olahan sebanyak 1 UMK hingga terbit IP-CPPOB. Namun, dalam proses pendampingan seringkali terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komitmen pelaku usaha sehingga memutuskan tidak melanjutkan proses pendampingan. Kendala lain yang biasa didapati adalah pelaku usaha terkendala modal dalam melakukan proses perbaikan sarana produksi sehingga tidak bisa terbit IP-CPPOB hingga akhir periode pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diambil 2 UMK yang menjadi target pendampingan sesuai pedoman (dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Nomor PM.02.03.11C.03.25.33 Tahun 2025). Selain melakukan pendampingan sesuai pedoman, Loka POM di Kabupaten Belu juga melakukan pendampingan terhadap UMK lain di luar pedoman sebanyak 2 UMK dan pendampingan terhadap 1 UMK lainnya yang sudah memiliki IP-CPPOB untuk didampingi pendaftaran e-registrasi. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 47. Target Pendampingan CPPOB

No.	Kabupaten	Keterangan	Jumlah UMK
1.	Belu	Target pendampingan sesuai pedoman dan tercantum dalam surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Nomor PM.02.03.11C.03.25.33 Tahun 2025	2
2.	Malaka	Target pendampingan di luar pedoman	1
3.	Belu	Target pendampingan di luar pedoman	1
4.	Belu	Sudah terbit IP-CPPOB. Saat ini pendampingan <i>coaching</i> e-registrasi	1
Total			5

Dari proses pendampingan tersebut sebanyak 1 UMK telah terbit nomor izin edar dan 1 UMK terbit IP-CPPOB. Kedua UMK tersebut berada di Kabupaten Belu. UMK lainnya berada dalam tahap melengkapi dokumen panduan mutu atau renovasi ruang produksi. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 48. Hasil Pendampingan CPPOB

No.	Kabupaten	Keterangan	Jumlah UMK
1.	Belu	Terbit nomor izin edar	1
2.	Belu	Terbit IP-CPPOB	1
3.	Belu	Melengkapi dokumen panduan mutu atau renovasi ruang produksi	2
4.	Malaka	Melengkapi dokumen atau renovasi ruang produksi	1
Total			5

H. Pemantauan Iklan dan Label

1. Pemantauan Iklan dan Label Obat

a. Pemantaun Iklan Obat

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Kegiatan pemantauan iklan dilaksanakan dengan tahapan pengawasan iklan, evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pemantauan iklan komoditi obat sebanyak 25 iklan. Media iklan yang diawasi berupa media cetak, media elektronik, media luar ruang. Adapun proporsi jumlah iklan yang dilakukan pemantauan adalah media cetak sebanyak 16 (enam belas) iklan, media elektronik sebanyak 8 (delapan) iklan dan media luar ruang sebanyak 1 (satu) iklan. Berdasarkan hasil pemantauan, iklan obat dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 10 (sepuluh) iklan dan Memenuhi Ketentuan (MK) sebanyak 15 (lima belas) iklan. Terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan obat ditindaklanjuti sesuai pedoman.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian pelaksanaan pemantauan iklan obat pada tahun 2025 antara lain:

1. Jumlah dan variasi iklan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu dapat memenuhi target sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) pengawasan iklan obat.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi internal secara berkala untuk melihat sejauh mana capaian yang diperoleh serta kendala yang dihadapi.
3. Pelaksanaan pemantauan iklan dilaksanakan berdasarkan pedoman pengawasan iklan dan renlak iklan obat tahun 2025 yang telah ditetapkan
4. Dari beberapa poin penting yang mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pemantauan iklan di atas, terdapat pula kendala yang dihadapi diantaranya:
5. Penentuan kesimpulan terhadap iklan yang diawasi masih perlu ditingkatkan khususnya petugas bagi petugas baru (CPNS).
6. Kendala jaringan yang sering terganggu sehingga mempengaruhi proses pelaporan pada SIPT.

b. Pemantauan Label Obat

Pengawasan label dilakukan terhadap seluruh obat yang disampling yang termasuk dalam kelompok sampling rutin (JKN dan Non JKN). Pengawasan label ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kewajiban Badan POM dalam melakukan pengawasan *post-market*. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dengan cara pengumpulan data label obat yang beredar berupa dus, etiket, catch cover/amplop, brosur, strip/blister dan ampul/vial. Hasil pengawasan label akan dilaporkan secara elektronik melalui SIPT.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan label obat sebanyak 16 sampel. Dari hasil pengawasan ditemukan 16 penandaan obat telah memenuhi ketentuan (MK).

2. Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. Pemantauan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 49. Hasil Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

No	Jenis	Target	Realisasi	Hasil Pengawasan	
				MK	TMK
1	Produk tembakau	84	86	79	7
2	Rokok Elektronik	3	3	0	3
Total		87	89	79	10

Target pengawasan produk tembakau dan atau rokok elektronik sebanyak 84 produk tembakau dan 3 produk rokok elektronik. Realisasi pengawasan sebanyak 89 label yang terdiri dari 86 produk tembakau konvensional dan 3 produk rokok elektronik. Kelebihan realisasi pengawasan dilaksanakan untuk memaksimalkan pengawasan tahun 2025. Berdasarkan hasil pengawasan label produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran pada tahun 2025 diperoleh hasil 10 label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 79 label Memenuhi Ketentuan (MK). Sepuluh label produk tembakau yang TMK terdiri dari 7 produk tembakau konvensional dan 3 produk rokok elektronik. Terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang telah diawasi selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman oleh pusat. Berdasarkan hasil pengawasan, beberapa hal yang menyebabkan label dinyatakan TMK yaitu banyak yang tidak mencantumkan nomor kode produksi untuk rokok konvensional dan tidak mencantumkan *Pictural Health Warning* (PHW) pada rokok elektronik.

Beberapa hal yang mendukung pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik antara lain:

- 1) Jumlah dan jenis produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belu bervariasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengawasan sesuai dengan renlak.
- 2) Petugas sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan pedoman
- 3) Dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau capaian target kegiatan.
- 3. Pemantauan Iklan Dan Label Obat Bahan Alam
 - a. Pemantauan Iklan Obat Bahan Alam

Iklan merupakan salah satu sarana penting dalam promosi produk kepada masyarakat. Promosi melalui iklan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti *e-commerce*, website, media sosial, media elektronik, media cetak, media luar ruang,

maupun media lainnya. Dalam melakukan promosi produk obat bahan alam, pelaku usaha wajib memastikan bahwa materi iklan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku agar informasi yang diterima masyarakat benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap iklan obat bahan alam yang beredar di berbagai media tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap 15 iklan obat bahan alam. Proporsi iklan yang diawasi sebagai berikut: 4 iklan dari ecommerce, 1 iklan dari website, 3 iklan dari media sosial, 1 iklan dari internet lainnya, 2 iklan dari TV nasional, dan 4 iklan dari media lain (terlampir dalam tabel 10). Dari hasil pengawasan iklan obat bahan alam, sebanyak 9 iklan memenuhi ketentuan dan 6 iklan tidak memenuhi ketentuan. Semua iklan dilaporkan ke SIPT (sipt.pom.go.id) untuk ditindaklanjuti oleh BPOM pusat jika ditemukan pelanggaran. Tindak lanjut dapat diberikan ke produsen/ecommerce/komdigi berupa penarikan/pemusnahan/*take down*.

Tabel 50. Hasil Pemantauan Iklan Obat Bahan Alam

No.	Jenis Media	Target	Realisasi	Keterangan
1	E-commerce	4	4	sesuai
2	Website	1	1	sesuai
3	Media sosial	3	3	sesuai
4	Internet lainnya	1	1	sesuai
5	TV Nasional	2	2	sesuai
6.	Media lain	4	4	sesuai
Total		15	15	

b. Pemantauan Label Obat Bahan Alam

Label pada produk obat bahan alam merupakan bagian penting yang memberikan informasi terkait produk kepada konsumen. Selain sebagai sumber informasi, label dengan desain yang menarik juga dapat berfungsi sebagai media promosi untuk meningkatkan daya tarik produk. Namun demikian, informasi yang tercantum pada label harus bersifat objektif, tidak menyesatkan, serta disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan terhadap penandaan label pada produk obat bahan alam yang disampling untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan pengawasan penandaan label obat bahan alam terhadap 8 label produk. Dari 8 label yang diawasi, sebanyak 6 label memenuhi ketentuan dan 2 label tidak memenuhi ketentuan penandaan (Tabel 11).

4. Pemantauan Iklan dan Label Suplemen Kesehatan

a. Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan

Pemantauan iklan Suplemen Kesehatan merupakan salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan

promosi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, berlebihan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait manfaat suatu produk Suplemen Kesehatan.

Pelaksanaan pemantauan iklan Suplemen Kesehatan berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai peredaran dan promosi Suplemen Kesehatan. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap iklan Suplemen Kesehatan wajib memuat informasi yang objektif, tidak menyesatkan, tidak mengandung klaim yang berlebihan, serta sesuai dengan izin edar dan manfaat produk yang telah disetujui.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan terhadap 10 iklan Suplemen Kesehatan dari berbagai jenis media. Media iklan yang dipantau meliputi 2 iklan pada media e-commerce, 1 iklan pada website, 2 iklan pada media sosial, 1 iklan pada internet lainnya, 2 iklan pada televisi nasional, serta 2 iklan pada media lain. Pemantauan dilakukan dengan cara penelusuran pada berbagai platform media digital maupun media lainnya, dilanjutkan dengan evaluasi kesesuaian materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap iklan yang dipantau, sebagian besar iklan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ditemukan 1 iklan pada media lain yang dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh materi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan periklanan Suplemen Kesehatan, sehingga memerlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku. Semua iklan dilaporkan ke SIPT (sipt.pom.go.id) untuk ditindaklanjuti oleh BPOM pusat jika ditemukan pelanggaran. Tindak lanjut dapat diberikan ke produsen/ecommerce/komdigi berupa penarikan/pemusnahan/*take down*.

Tabel 51. Hasil Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan

No.	Jenis Media	Target	Realisasi	Keterangan
1	E-commerce	2	2	sesuai
2	Website	1	1	sesuai
3	Media sosial	2	2	sesuai
4	Internet lainnya	1	1	sesuai
5	TV Nasional	2	2	sesuai
6.	Media lain	1	1	sesuai
Total		9	9	

b. Pemantauan Label Suplemen Kesehatan

Pemantauan label atau penandaan Suplemen Kesehatan merupakan salah satu kegiatan pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dalam rangka memastikan bahwa informasi yang tercantum pada kemasan produk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penandaan pada Suplemen Kesehatan merupakan sarana komunikasi informasi antara pelaku usaha

dengan konsumen, sehingga informasi yang disampaikan harus jelas, benar, tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pemantauan penandaan Suplemen Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penandaan produk obat dan makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap produk Suplemen Kesehatan yang beredar wajib mencantumkan informasi yang lengkap pada label atau kemasannya, seperti nama produk, komposisi, manfaat, aturan pakai, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, serta informasi lain yang dipersyaratkan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan penandaan terhadap 4 sampel Suplemen Kesehatan yang beredar di wilayah pengawasan. Pemantauan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap informasi yang tercantum pada label atau kemasan produk, meliputi kelengkapan informasi, kesesuaian klaim manfaat, serta kesesuaian dengan ketentuan penandaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat sampel tersebut, seluruh sampel dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tercantum pada label produk telah sesuai dengan persyaratan penandaan Suplemen Kesehatan yang berlaku, baik dari segi kelengkapan informasi maupun kesesuaian klaim yang disampaikan.

5. Pemantauan Iklan dan Label Kuasi

a. Pemantauan Iklan Kuasi

Pemantauan iklan kuasi merupakan salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan promosi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, berlebihan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait manfaat suatu produk kuasi.

Pelaksanaan pemantauan iklan kuasi berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan -undangan, antara lain Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai peredaran dan promosi kuasi. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap iklan kuasi wajib memuat informasi yang objektif, tidak menyesatkan, tidak mengandung klaim yang berlebihan, serta sesuai dengan izin edar dan manfaat produk yang telah disetujui.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan terhadap 5 iklan kuasi dari berbagai jenis media. Media iklan yang dipantau meliputi 1 iklan pada media e-commerce, 1 iklan pada media website, 1 iklan pada media sosial, 1 iklan pada media televisi nasional, serta 1 iklan pada media lain. Pemantauan dilakukan dengan cara penelusuran pada berbagai platform media digital maupun media lainnya, dilanjutkan dengan evaluasi kesesuaian materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap iklan yang dipantau, terdapat 2 (dua) iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Diantaranya yaitu : 1 iklan pada media e-commerce dan 1 iklan pada media sosial. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh materi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan periklanan Suplemen Kesehatan, sehingga memerlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku. Semua iklan dilaporkan ke SIPT (sipt.pom.go.id) untuk ditindaklanjuti oleh BPOM pusat jika ditemukan

pelanggaran. Tindak lanjut dapat diberikan ke produsen/ecommerce/komdigi berupa penarikan/pemusnahan/*take down*.

Tabel 52. Pemantauan Iklan Kuasi

No.	Jenis Media	Target	Realisasi	Keterangan
1	E-commerce	1	1	sesuai
2	Website	1	1	sesuai
3	Media sosial	1	1	sesuai
4	TV Nasional	1	1	sesuai
5	Media lain	1	1	sesuai
Total		5	5	

b. Pemantauan Label Kuasi

Pemantauan label atau penandaan kuasi merupakan salah satu kegiatan pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dalam rangka memastikan bahwa informasi yang tercantum pada kemasan produk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penandaan pada Suplemen Kesehatan merupakan sarana komunikasi informasi antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga informasi yang disampaikan harus jelas, benar, tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pemantauan penandaan Suplemen Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penandaan produk obat dan makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap produk kuasi yang beredar wajib mencantumkan informasi yang lengkap pada label atau kemasannya, seperti nama produk, komposisi, manfaat, aturan pakai, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, serta informasi lain yang dipersyaratkan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan penandaan terhadap 1 sampel kuasi yang beredar di wilayah pengawasan. Pemantauan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap informasi yang tercantum pada label atau kemasan produk, meliputi kelengkapan informasi, kesesuaian klaim manfaat, serta kesesuaian dengan ketentuan penandaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat sampel tersebut, sampel kuasi dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tercantum pada label produk telah sesuai dengan persyaratan penandaan kuasi yang berlaku, baik dari segi kelengkapan informasi maupun kesesuaian klaim yang disampaikan.

6. Pemantauan Iklan dan Label Kosmetik

a. Pemantauan Iklan Kosmetik

Pemantauan iklan kosmetik merupakan salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan promosi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan

untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, berlebihan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait manfaat suatu produk kuasi.

Pelaksanaan pemantauan iklan kosmetik berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Serta ketentuan lain yang mengatur mengenai peredaran dan promosi kosmetik. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap iklan kosmetik wajib memuat informasi yang objektif, tidak menyesatkan, tidak mengandung klaim yang berlebihan, serta sesuai dengan izin edar dan manfaat produk yang telah disetujui.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan terhadap 120 iklan kosmetik dari berbagai jenis media. Media iklan yang dipantau meliputi 6 iklan pada media cetak, 24 iklan pada media elektronik, 6 iklan pada media luar ruang, dan 84 iklan pada media digital. Pemantauan dilakukan dengan cara penelusuran pada berbagai platform media digital maupun media lainnya, dilanjutkan dengan evaluasi kesesuaian materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap iklan yang dipantau, terdapat beberapa iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Diantaranya yaitu : 2 iklan pada media cetak, 1 iklan pada media elektronik, 2 iklan pada media luar ruang, dan 30 iklan pada media digital. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh materi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan periklanan Suplemen Kesehatan, sehingga memerlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku. Semua iklan dilaporkan ke SIPT (sipt.pom.go.id) untuk ditindaklanjuti oleh BPOM pusat jika ditemukan pelanggaran. Tindak lanjut dapat diberikan ke produsen/ecommerce/komdigi berupa penarikan/pemusnahan/*take down*.

Tabel 53. Pemantauan Iklan Kosmetik

No.	Jenis Media	Target	Realisasi	Keterangan
1	Cetak	6	6	sesuai
2	Elektronik	24	24	sesuai
3	Luar Ruang	6	6	sesuai
4	Digital	84	84	sesuai
Total		120	120	

b. Pemantauan Label Kosmetik

Pemantauan label atau penandaan kosmetik merupakan salah satu kegiatan pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dalam rangka memastikan bahwa informasi yang tercantum pada kemasan produk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penandaan pada kosmetik merupakan sarana komunikasi informasi antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga informasi yang disampaikan harus jelas, benar, tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pemantauan penandaan kosmetik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penandaan produk obat dan makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap produk kosmetik yang beredar wajib

mencantumkan informasi yang lengkap pada label atau kemasannya, seperti nama produk, komposisi, manfaat, aturan pakai, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, serta informasi lain yang dipersyaratkan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan penandaan terhadap 23 sampel kosmetik yang beredar di wilayah pengawasan. Pemantauan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap informasi yang tercantum pada label atau kemasan produk, meliputi kelengkapan informasi, kesesuaian klaim manfaat, serta kesesuaian dengan ketentuan penandaan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat sampel tersebut, 21 (dua puluh satu) sampel dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan kosmetik.

7. Pemantauan Iklan dan Label Pangan

a. Pemantauan Iklan Pangan

Pemantauan iklan produk pangan merupakan salah satu upaya pengawasan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iklan pangan memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan mengonsumsi suatu produk. Oleh karena itu, materi iklan harus disampaikan secara jujur, tidak menyesatkan, serta tidak mencantumkan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait manfaat, keamanan, maupun mutu produk pangan.

Seiring dengan semakin berkembangnya berbagai media promosi, baik melalui media cetak, luar ruang, penyiaran, maupun media online, potensi penyebaran informasi yang tidak sesuai ketentuan juga semakin meningkat. Melalui kegiatan pemantauan iklan produk pangan, dilakukan pengawasan terhadap konten iklan yang beredar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya klaim berlebihan, informasi yang menyesatkan, serta praktik promosi yang dapat merugikan konsumen.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan terhadap 80 iklan pangan dari berbagai jenis media. Media iklan yang dipantau meliputi 10 iklan pada media cetak, 20 iklan pada media penyiaran, 20 iklan pada media luar ruang, dan 30 iklan pada media online. Pemantauan dilakukan dengan cara penelusuran pada berbagai platform media digital maupun media lainnya, dilanjutkan dengan evaluasi kesesuaian materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap iklan yang dipantau, terdapat beberapa iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Diantaranya yaitu : 2 iklan pada media penyiaran dan 5 iklan pada media online. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh materi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan periklanan Produk Pangan Olahan, sehingga memerlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku. Semua iklan dilaporkan ke SIPT (sipt.pom.go.id) untuk ditindaklanjuti oleh BPOM pusat jika ditemukan pelanggaran. Tindak lanjut dapat diberikan ke produsen/ecommerce/komdigi berupa penarikan/pemusnahan/take down.

Tabel 54. Hasil Pemantauan Iklan Pangan Olahan

No.	Jenis Media	Target	Realisasi	Keterangan
1	Cetak	10	10	Sesuai
2	Penyiaran	20	20	Sesuai
3	Luar Ruang	20	20	Sesuai
4	Online	30	30	Sesuai
Total		80	80	

b. **Pemantauan Label Pangan**

Pemantauan label atau penandaan produk pangan olahan merupakan salah satu aspek penting dalam pengawasan pangan untuk menjamin perlindungan konsumen. Label pada produk pangan berfungsi sebagai sumber informasi yang memberikan keterangan mengenai komposisi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta informasi lain yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan gizi produk. Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan penandaan pangan olahan perlu diawasi secara berkelanjutan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan pangan olahan, dilakukan kegiatan pemantauan label produk yang beredar di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi pada label dengan peraturan yang berlaku, serta mendeteksi potensi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, pemantauan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi pelaku usaha agar lebih memahami dan menerapkan ketentuan pelabelan pangan secara tepat.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan pemantauan penandaan terhadap 40 sampel pangan yang beredar di wilayah pengawasan. Pemantauan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap informasi yang tercantum pada label atau kemasan produk, meliputi kelengkapan informasi, kesesuaian klaim manfaat, serta kesesuaian dengan ketentuan penandaan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat sampel tersebut, 35 (tiga puluh lima) sampel dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 (lima) sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan pangan.

I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

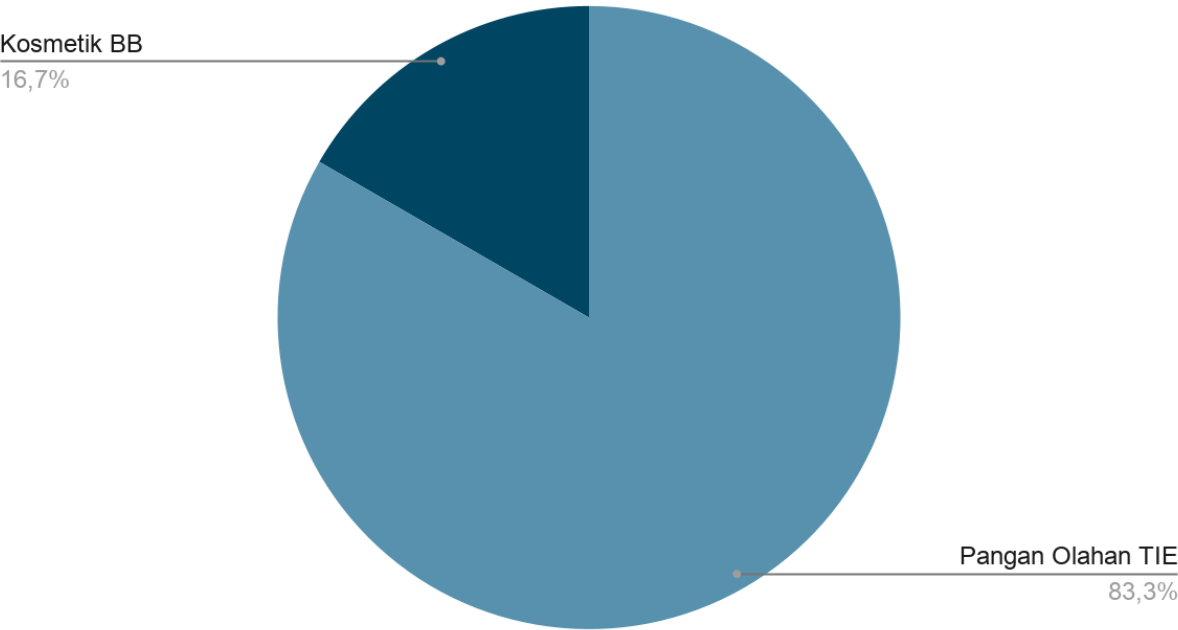
Pada tahun 2025 tidak terdapat target kasus di Loka POM di Kabupaten Belu, sehingga hanya terdapat kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan pada fungsi Penindakan di tahun 2025. Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu kegiatan dalam mendeteksi adanya tindak kejahatan pada obat dan makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Belu. Pada pelaksanaannya, kegiatan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Analisis Penelusuran Siber**

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu.

Kegiatan Penelusuran Siber yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu sepanjang tahun 2025 terdiri dari patroli siber yang dilakukan setiap bulan dan profiling siber yang dilakukan satu kali pada bulan september. hasil patroli siber sepanjang tahun 2025 yaitu 18 tautan yang dilaporkan untuk takedown terdiri dari 15 pangan olahan TIE dan 3 kosmetik bahan berbahaya.

Poin yang diperoleh



Gambar 11. Hasil Patroli Siber 2025

2. Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan.
- Kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Belu, yaitu:
- a. Penggalangan Cegah Tangkal,

Dilaksanakan pada bulan Oktober dan diikuti oleh lintas sektor yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Atambua, Badan Intelijen Daerah, Badan Intelijen Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Bea Cukai Atambua Pos Lintas Batas Negara Mota'ain dan jasa logistik.

b. Rekomendasi Tindak Lanjut Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Terdapat 9 (sembilan) rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal, yang mana telah ditindaklanjuti semuanya sesuai timeline

c. Analisis Kerawanan Berbasis Kewilayahan

Analisis Kerawanan Berbasis Kewilayahan merupakan laporan yang disusun berdasarkan data kejahatan obat dan makanan yang terdapat pada aplikasi dashboard penindakan. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Belu telah membuat Analisis Kerawanan Berbasis Kewilayahan yang berjudul “Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan TIE di Kabupaten Belu”

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Salah satu fungsi Loka POM di Kabupaten Belu sebagai Pelaksana Teknis adalah fungsi pengelolaan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) dan pengaduan masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, partisipasi aktif dari masyarakat

merupakan aspek yang penting. Dengan masyarakat yang memiliki awareness (kesadaran) di bidang obat dan makanan, dapat menjadi upaya preventif agar masyarakat terlindungi dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang memiliki dampak negatif untuk kesehatan.

Kegiatan terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Layanan Pengaduan Konsumen di Loka POM di Kabupaten Belu dilaksanakan oleh fungsi Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Dalam pelaksanaan kegiatan KIE dan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan memaksimalkan berbagai media, mulai dari media online dan juga media elektronik. Diharapkan, dengan dilakukannya pendekatan melalui berbagai media maka kegiatan tersebut dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Dengan dilakukannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta peran aktif masyarakat dalam memilih, memilih, dan mengkonsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermanfaat, dan bermutu.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Belu melalui fungsi Infokom melaksanakan berbagai kegiatan KIE. Berbagai kegiatan KIE dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu, agar dapat melindungi diri dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan dan berisiko bagi kesehatan.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan KIE melalui berbagai kegiatan yang diantaranya yaitu KIE melalui penyebaran informasi secara langsung ke masyarakat, KIE melalui sosial media, dan KIE melalui media elektronik. KIE yang dilakukan secara langsung diantaranya adalah kegiatan Webinar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, dan Penyebaran Informasi. Dalam kegiatan KIE Langsung, dilakukan serangkaian kegiatan, yang diantaranya adalah registrasi peserta, pembukaan oleh kepala unit kerja atau perwakilan penyelenggara KIE, pre-test dengan soal pilihan ganda, penyajian materi dan sesi tanya jawab, dan post-test. Setelah kegiatan KIE selesai dilaksanakan, dilakukan pengukuran efektivitas KIE untuk untuk menilai tingkat penerimaan dan pemahaman informasi peserta yang mengikuti kegiatan KIE. Hasil pengukuran tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan KIE selanjutnya.

Kegiatan KIE melalui konten media sosial dilakukan dengan menggunakan akun resmi Instagram, Facebook, dan Youtube milik Loka POM di Kabupaten Belu. Adapun kegiatan KIE melalui media yaitu melalui media cetak melalui brosur dan media elektronik dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dengan menggunakan radio. Rincian kegiatan KIE oleh Loka POM di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel..

Tabel 55. Jumlah Kegiatan KIE berdasarkan jenis tahun 2025

No.	Jenis KIE	Jumlah	Keterangan
1.	KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat	14	Webinar , Bimbingan Teknis, Penyuluhan, dan Penyebaran Informasi
2.	KIE melalui konten media sosial	229	Instagram, Facebook, dan Youtube
3.	KIE melalui media cetak dan elektronik	2	Radio, brosur
Jumlah		245	

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi

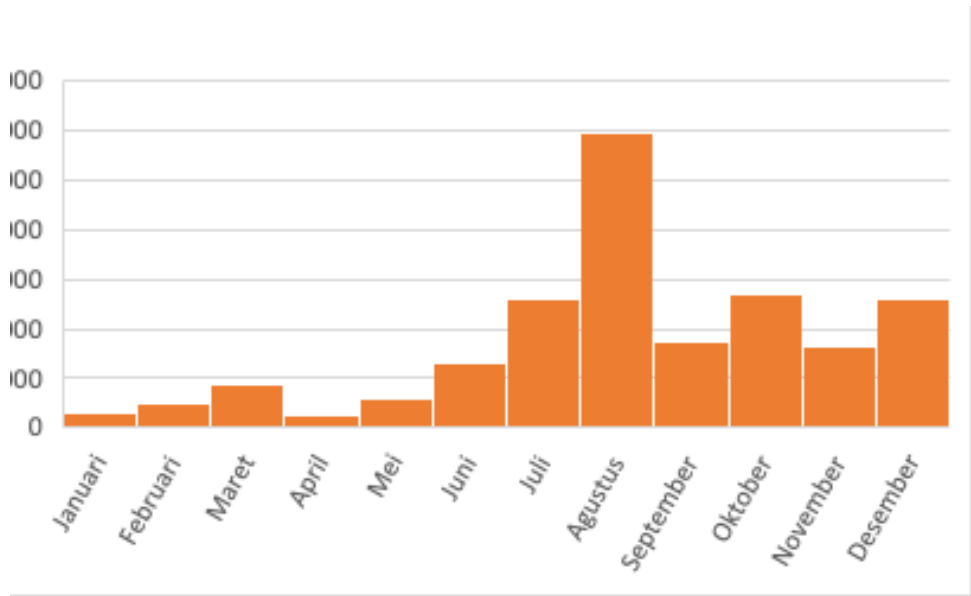
Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu telah melaksanakan kegiatan KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat sebanyak 14 (empat belas) kali. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan anggaran DIPA dan 10 (sepuluh) kegiatan Non DIPA dengan jumlah total peserta 566 orang. Berikut merupakan rincian kegiatan KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat.

1. Penyuluhan secara luring kepada pelajar/mahasiswa dalam rangka pengenalan krida-krida yang ada di SAKA POM kepada calon anggota SAKA POM. Penyuluhan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang dan dilaksanakan di Mandeu Raimanus, Raimanuk, Kabupaten Belu, NTT.
2. Penyuluhan secara luring kepada karyawan SPPG dan sarjana penggerak mengenai pangan. Penyuluhan ini diikuti oleh 39 (tiga puluh Sembilan) orang dan dilaksanakan di Beirafu, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.
3. Penyebaran informasi secara luring kepada pelajar/mahasiswa mengenai pangan. Penyuluhan informasi diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang dan dilaksanakan di Bardao, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.
4. Penyuluhan secara luring kepada karyawan SPPG dan sarjana penggerak mengenai pangan. Penyuluhan ini diikuti oleh 44 (empat puluh empat) orang dan dilaksanakan di Manleten, Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT.
5. Penyebaran informasi secara luring kepada pelajar/mahasiswa mengenai pangan. Penyuluhan informasi diikuti oleh 44 (empat puluh empat) orang dan dilaksanakan di Bardao, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.
6. Bimbingan teknis secara luring kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi pengelola apotek, klinik, serta toko obat di Kabupaten Belu mengenai pangan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang dan dilaksanakan di Beirafu, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.
7. Webinar secara daring kepada karyawan SPPG dan PIC sekolah penerima manfaat MBG mengenai pangan. Webinar ini diikuti oleh 10 (sepuluh) orang dan dilaksanakan di Umanen, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT.
8. Bimbingan teknis secara luring kepada pelaku usaha mengenai pangan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 15 (lima belas) orang pelaku usaha yang juga dihadiri oleh stakeholder terkait, diantaranya Komisi III DPRD, Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab Malaka, Polres Malaka, Satgas Pamtas pos PLBN Motamasin (TNI), Dinas Kesehatan Kab Malaka, Dinas PMPTSP Kab Malaka, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Malaka. Kegiatan ini dilaksanakan di Umakataha, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT.
9. Bimbingan teknis secara luring kepada penanggung jawab kefarmasian mengenai ONPPZA. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang yang juga dihadiri oleh stakeholder terkait, diantaranya ketua IAI, ketua IDI, ketua PAFI, lintas sektor dan media massa. Kegiatan ini dilaksanakan di Wehali, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
10. Penyuluhan secara luring kepada petugas SPPG mengenai pangan. Penyuluhan ini diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) orang dan dilaksanakan di Manumutin, Kota Atambua, Kabupaten Belu, NTT.
11. Bimbingan teknis secara luring kepada pelaku usaha mengenai pangan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang pelaku usaha yang juga

- dihadiri oleh Bupati Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilaksanakan di Tulamalae, Atambua Barat, Kabupaten Belu.
- 12. Penyebaran informasi secara luring kepada pelajar/mahasiswa mengenai pengenalan SAKA POM, Krida, Cek KLIK dan BPOM Mobile. Penyuluhan informasi diikuti oleh 40 (empat puluh) orang dan dilaksanakan di Fatulotu, Lasiolat, Kabupaten Belu, NTT.
 - 13. Bimbingan teknis secara luring kepada pelaku usaha mengenai pangan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang pelaku usaha. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bertempat di Kota Atambua, Kota Atambua, Kabupaten Belu.
 - 14. Bimbingan teknis secara luring kepada pelaku usaha mengenai pangan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang pelaku usaha. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bertempat di Kota Atambua, Kota Atambua, Kabupaten Belu.
3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Melalui Media
- Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan KIE melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Kanal-kanal ini dimanfaatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, guna meningkatkan pengetahuan publik mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan. Penggunaan media sosial disesuaikan dengan konteks budaya yang melekat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka). Dengan memanfaatkan konteks budaya yang ada di masyarakat, dapat mempermudah penerimaan informasi oleh masyarakat setempat. Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu telah memproduksi konten di sosial media sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) konten yang berisi informasi seputar sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan rincian data jumlah konten di sosial media sebagai berikut :

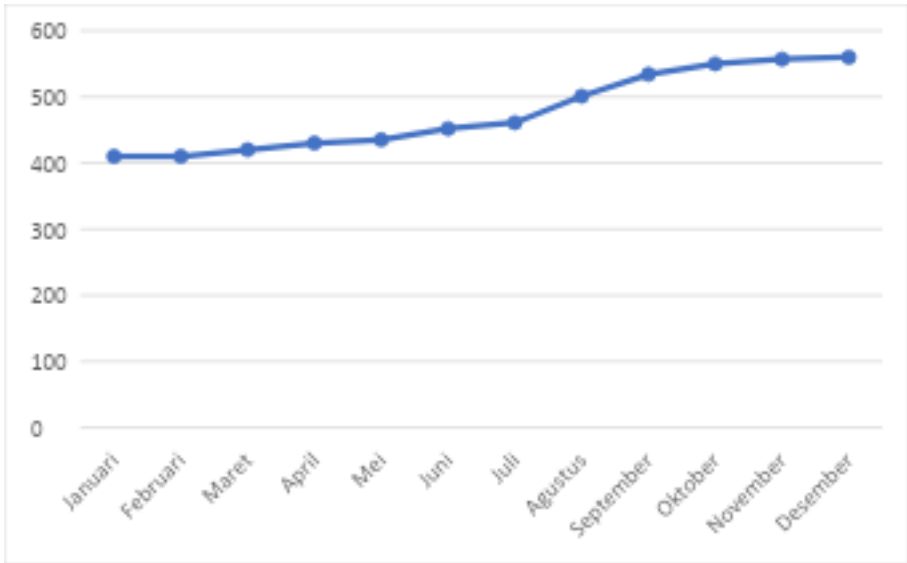
Tabel 56. Jumlah Konten Setiap Bulan Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Posting
1.	Januari	6
2.	Februari	12
3.	Maret	18
4.	April	6
5.	Mei	8
6.	Juni	14
7.	Juli	26
8.	Agustus	32
9.	September	20
10.	Oktober	28
11.	November	21
12.	Desember	38
Jumlah		229



Gambar 11. Data Statistik Jangkauan Informasi Media Sosial Instagram Tahun 2025

Tingkat penjangkauan informasi dilakukan dengan melakukan monitoring data analitik dari setiap konten dalam kurun waktu satu bulan. Selama tahun 2025, sebaran *views* cenderung fluktuatif di setiap bulannya. Dimana jumlah *views* terbanyak pada Bulan Agustus yaitu sebanyak 11.893 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) dengan jumlah konten sebanyak 16 (enam belas) konten.



Gambar 12. Data Statistik Jumlah *Followers* Media Sosial Instagram Tahun 2025

Pada tahun 2025, pada akun Instagram Loka POM di Kabupaten Belu (*bpom.belu*) cenderung meningkat dari awal tahun ke akhir tahun. Dimana pada awal tahun, akun Instagram Loka POM di Kabupaten Belu memiliki jumlah *followers* sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) dan meningkat sebesar 36,5% (tiga puluh enam koma lima persen) di Bulan Desember menjadi sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.

Loka POM di Kabupaten Belu juga melakukan kegiatan KIE dengan memanfaatkan media elektronik yaitu radio. Petugas Loka POM di Kabupaten Belu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Atambua untuk melaksanakan penyebaran informasi dan edukasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam KIE melalui media elektronik radio, topik yang dibicarakan adalah pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan (Inwas) menjelang hari raya, cek KLIK, penggunaan *BPOM Mobile* untuk mengecek legalitas produk obat dan makanan, dan pesan-pesan kepada masyarakat

dalam membuat atau memilih produk takjil yang akan dikonsumsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 (satu) kali pada Bulan Maret 2025.



Gambar 13. Kegiatan KIE Media Elektronik melalui radio Tahun 2025



Gambar 14. Contoh brosur KIE

Selain melalui media sosial dan media elektronik, Loka POM di Kabupaten Belu melakukan KIE menggunakan media cetak seperti brosur yang dibagikan dalam kegiatan pawai dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Belu. Dalam acara tersebut dibagikan brosur mengenai Cek KLIK dan BPOM Mobile. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada Bulan Agustus 2025.

4. Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen
- Loka POM di Kabupaten Belu menyediakan layanan informasi konsumen dan pengaduan konsumen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui berbagai kanal, baik dengan datang langsung ke Kantor Loka POM Belu, maupun melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Timor Atambua (setiap hari Senin pukul 09.00–15.00 WITA). Selain itu, layanan juga dapat diakses secara daring melalui WhatsApp, email, media sosial. Adapun layanan di MPP Kabupaten Malaka juga dilakukan secara daring, dengan scan barcode yang ada di MPP Kabupaten Malaka. Hal tersebut berkaitan dengan jarak dan keterbatasan sumber daya.

Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) layanan diterima di Loka POM di Kabupaten Belu, yang mencakup 1 (satu) layanan pengaduan dan 16 (enam belas) layanan permintaan informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 (dua belas) layanan diakses secara langsung dan 5 (lima) layanan diakses secara daring melalui WhatsApp.

Jenis profesi pengguna layanan selama tahun 2025 terdiri dari pelaku usaha, karyawan, PNS/TNI/POLRI, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun rincian jumlah layanan berdasarkan jenis profesi pengguna layanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57. Jenis profesi pengguna layanan pengaduan dan permintaan informasi

No.	Jenis Profesi	Jumlah
1.	Dokter	0
2.	Dokter Gigi	0
3.	Perawat	0
4.	Bidan	0
5.	Apoteker	0
6.	Tenaga Teknis Kefarmasian	0
7.	Nakes Lain	0
8.	Pelaku Usaha	3
9.	Karyawan	3
10.	PNS/TNI/POLRI	4
11.	Ibu Rumah Tangga	0
12.	Pelajar/ mahasiswa	1
13.	Wartawan	0
14.	LSM	0
15.	Sarjana Hukum	0
16.	Umum	6
Total		17

5. Pemantauan Toxicovigilans

Selama tahun 2025, tercatat sebanyak 7 (tujuh) kasus keracunan pangan, dengan rincian 3 (tiga) kasus di Kabupaten Belu dan 4 (empat) Kasus di Kabupaten Malaka. Kegiatan pemantauan toxicovigilans dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kasus keracunan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pelaporan secara langsung data kasus keracunan yang terjadi di rumah sakit melalui aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Keracunan (spimker) yang dimiliki oleh Badan POM. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Belu secara aktif melakukan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan setempat untuk melakukan pelaporan apabila terjadi kasus keracunan.

K. Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengawasan pangan terpadu di tingkat daerah melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi. Program ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas ketahanan pangan, Dinas pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Belu mendapatkan target pengawasan pada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, dari total dua wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dengan capaian yang ditetapkan sebesar 50%. Namun, berdasarkan realisasi yang dicapai, pengawasan baru mencapai 40% dari target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai poin penilaian, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah.

BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

A. Masalah

Dalam melakukan tugas pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan setiap komoditas, serta pemberdayaan masyarakat tentu tidak luput dari masalah, baik yang berupa masalah input, maupun prosesnya. Adapun masalah yang didapati di berbagai kegiatan antara lain:

1. **Sampling Obat**
Terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling obat yaitu:
 - a. Jumlah dan variasi obat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Beu terbatas.
 - b. Tidak ditemukan sampel kategori antineoplastik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu.
 - c. Tidak ditemukan sarana distribusi obat tidak berizin online di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu.
2. **Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian**
Terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dimana adanya temuan berulang di beberapa sarana berupa tidak adanya tenaga kefarmasian (Apoteker Penanggung Jawab/APJ) yang melakukan praktek di sarana selama jam operasional.
3. **Sampling Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik**
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala antara lain:
 - a. Terbatasnya variasi dan jumlah sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel.
 - b. Terbatasnya jumlah sarana yang menjual produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang lengkap di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu, sehingga tempat sampling berulang di sarana tertentu.
4. **Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik**
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa penyesuaian target sarana obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik sebagai akibat adanya efisiensi anggaran. Selain itu, masih ditemukannya produk obat bahan alam atau kosmetik yang TIE.
5. **Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Olahan**
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa penyesuaian target sarana sebagai akibat adanya efisiensi anggaran.
6. **Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru**
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa masih ditemukannya sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang disebabkan oleh masih ditemukannya produk pangan yang tidak memenuhi syarat seperti produk kedaluwarsa, rusak, dan tanpa izin edar.

7. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan
Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
8. Pengawasan Produk Pangan Olahan dengan Pengujian Cepat (*Rapid Test Kit*) melalui Kegiatan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling)
Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pengawasan produk pangan olahan dengan pengujian cepat (*rapid test kit*) melalui kegiatan mobil laboratorium keliling (mobling)
9. Sertifikasi Sarana Produksi
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa penyesuaian target sarana yang dapat diaudit secara langsung sebagai akibat adanya efisiensi anggaran.
10. Pendampingan UMK Pangan Olahan dalam Rangka Registrasi Izin Edaran
Dalam proses pendampingan UMK pangan olahan dalam rangka registrasi izin edar terdapat kendala, yaitu kurangnya komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengurusan sertifikasi hingga pelaku usaha mendapatkan izin edar.
11. Pemantauan Iklan dan Label Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik
Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pemantauan iklan dan label obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik.
12. Pemantauan Iklan dan Label Pangan
Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pemantauan iklan dan label pangan.
13. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen
Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara lain:
 - a. Sebagian petugas KIE masih berstatus CPNS sehingga masih memiliki pengalaman yang terbatas dalam pelaksanaan KIE.
 - b. Keterbatasan alat peraga/media dalam pelaksanaan kegiatan KIE.
 - c. Terdapat data layanan yang ditindaklanjuti melebihi SLA. Berdasarkan hasil pemantauan didapatkan penyebab dari lebihnya waktu SLA adalah petugas pelayanan tidak langsung memperbarui data pada aplikasi ketika pengaduan/permintaan informasi telah selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut menyebabkan data jangka waktu penanganan yang terekam pada aplikasi menjadi tidak sesuai dengan realisasi tindak lanjut yang tergolong memenuhi SLA.
14. Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman
Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara lain:
 - a. Jumlah kegiatan yang Terdapat keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah yang menyebabkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas, sehingga belum semua poin penilaian dapat terpenuhi.
 - b. Kurangnya komitmen dan pengetahuan dari pemerintah daerah terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman sehingga dokumen yang dikumpulkan sebagai data dukung masih belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan, baik dari segi kelengkapan maupun kesesuaian isi.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Belu dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belu sampai dengan Desember 2025 adalah 16 Pegawai, yang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS, 11 (sebelas) orang CPNS, 2 (dua) orang PPPK, dengan kualifikasi Pendidikan Apoteker 5 (lima) orang, Sarjana 11 (sebelas) orang, D3 1 (satu) orang.
2. Telah dilakukan sampling dan evaluasi penandaan obat sebanyak 16 sampel dari target 16 sampel
3. Telah dilakukan pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 26 sarana dari target 25 sarana
4. Telah dilakukan pengawasan iklan obat sebanyak 25 iklan dari target sebanyak 24 iklan
5. Telah dilakukan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sebanyak 89 label dari target 87 label.
6. Adanya keterbatasan jumlah dan variasi obat serta sarana distribusi obat tidak berizin online pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu.
7. Terdapat tenaga kefarmasian (APJ) sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak melakukan praktek di sarana pada jam operasional sarana.
8. Terdapat total 17 kasus yang ada di Kabupaten Belu dengan rincian 13 kasus komoditi pangan olahan, 3 kasus komoditi kosmetik dan 1 kasus komoditi obat.
9. Terdapat 18 laporan pelanggaran siber yang telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi takedown.
10. Terdapat 9 rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan yang telah ditindaklanjuti.
11. Pemberdayaan masyarakat/konsumen yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Belu terdiri dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung dan melalui media seperti sosial media, media cetak, dan juga media elektronik. Selain itu dilakukan kegiatan pelayanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Pengambilan Data Keracunan, Komunikasi, serta Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

C. Saran

Berdasarkan uraian hasil dan masalah di atas, dirumuskan saran tentang usul perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan serta pelayanan yang prima
3. Melakukan koordinasi dengan Ditwas KMEI untuk melakukan perubahan proporsi sampel dan target sarana.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi setempat untuk menghimbau tenaga kefarmasian atau APJ untuk melakukan praktik di sarana selama jam operasional sarana.
5. Meningkatkan kompetensi petugas KIE dalam menyampaikan pesan/informasi. Petugas untuk menunjang kompetensi petugas dalam menyampaikan informasi.
6. Pembuatan alat peraga/media yang dapat digunakan saat pelaksanaan kegiatan KIE langsung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

Tabel 1A

Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Illegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	16	16	16	0	0	0	0	0	16
2	Obat Bahan Alam	sampel	8	8	8	0	0	0	0	0	8
3	Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0	0	0	0	0	1
4	Suplemen Kesehatan	sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
5	Kosmetik	sampel	23	23	23	0	0	0	0	0	23
6	Pangan Olahan	sampel	40	40	40	0	0	0	8	8	32
7	PIRT	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sampel	95	95	95	0	0	0	8	8	87

Keterangan:

- 1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- 2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel .

Lampiran 2. Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	120	120	8	112
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		sampel	120	120	8	112

Lampiran 3. Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Kerupuk Tempe	Boraks	7
2	Kerupuk Rambak	Boraks	1
TOTAL			8

Lampiran 4. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Tabel 4A

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Anti infeksi umum	1	1	100
2	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100
3	Obat Pencernaan dan Metabolisme	1	1	100
4	Sistem Kardiovaskular	1	2	200
5	Dermatologis	1	1	100
6	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	1	1	100
7	Anti Neoplastik	1	0	0
8	Sistem Muskuloskeletal	1	1	100
9	Sistem Saraf Pusat	1	1	100
10	Anti Parasit	1	1	100
11	Sistem Pernafasan	1	1	100
12	Organ Sensorik	1	1	100
13	Rokok dan Ruang Lingkup	1	1	100
14	Obat Program Kemenkes	1	1	100

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
15	Sampel Sarana Tidak berizin online	1	0	0
16	Sampel Sarana Tidak berizin Offline	1	2	200
TOTAL		16	16	100

Lampiran 5. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	2	2	100
2	Produk Impor	1	2	200
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	1	1	100
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	1	1	100
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	0	0
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battrra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0
9	Fitofarmaka	0	0	0
10	Kategori lain-lain	1	1	100
TOTAL		8	8	100

Lampiran 6. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Tabel 4C**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi****Loka POM di Kabupaten Belu****Tahun 2025**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	$5 = (4/3 \times 100\%)$
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100
2	Produk Impor	0	0	0
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	0	0	0
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	0
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	0
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battrra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0
9	Kategori lain-lain	0	0	0
TOTAL		1	1	100

Lampiran 7. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Tabel 4D

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100
2	Produk Impor	0	0	0
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	0	0	0
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	0
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0
7	Kategori lain-lain	0	0	0
TOTAL		1	1	100

Lampiran 8. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Tabel 4E**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik****UPT Loka POM di Kabupaten Belu****Tahun 2025**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling) offline	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Kosmetik Berisiko Tinggi	6	6	100
2	Kosmetik Dengan Track Record Tidak Memenuhi Syarat	1	1	100
3	Kosmetik Yang Disampling Secara Mandiri	2	2	100
4	Kosmetik Yang Diproduksi Negara Tiongkok	2	2	100
5	Kosmetik Yang Dibuat Berdasarkan Kontrak Produksi	1	1	100
6	Kosmetik Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Merek	2	2	100
7	Kosmetik Menengah Ke Bawah	1	1	100
TOTAL		15	15	15

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling) online	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Kosmetik Viral	1	1	100
2	Kosmetik Di Online Official Store/Reseller	1	1	100
3	Kosmetik Berisiko Tinggi	1	1	100
4	Kosmetik Dengan Track Record Tidak Memenuhi Syarat	1	1	100

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling) online	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
5	Kosmetik Yang Disampling Secara Mandiri	1	1	100
6	Kosmetik Yang Diproduksi Negara Tiongkok	1	1	100
7	Kosmetik Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Merek	1	1	100
8	Kosmetik Menengah Ke Bawah	1	1	100
TOTAL		8	8	100

Lampiran 9. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

Tabel 4F

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Kategori 01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0	1	1	100
2	Kategori 02.0 Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak	1	1	100
3	Kategori 03.0 Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	1	1	100
4	Kategori 04.0 Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Polong-Polongan Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Kacang dan Biji-Bijian	3	3	100
5	Kategori 05.0 Kembang Gula/Permen dan Cokelat	3	3	100
6	Kategori 06.0 Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur	1	1	100
7	Kategori 07.0 Produk Bakeri	1	1	100
8	Kategori 08.0 Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	2	2	100
9	Kategori 09.0 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata	1	1	100
10	Kategori 11.0 Gula dan pemanis, termasuk madu	1	1	100
11	Kategori 12.0 Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein	3	3	100
12	Kategori 13.0 Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus	1	1	100
13	Kategori 14.0 Minuman, tidak termasuk produk susu	11	11	100
14	Kategori 15.0 Makanan ringan siap santap	2	2	100
15	Kategori 16.0 Pangan Siap Saji Terkemas	1	1	100
16	Bahan Tambahan Pangan	1	1	100
17	PIRT	3	3	100
18	Sampel kasus	3	3	100
TOTAL		40	40	100

Lampiran 10. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Keterangan:**
- 1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
 - 2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
 - 3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Lampiran 11. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumla h IOBA yang Ada	Target IOBA Diperik sa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutu p	Tidak Dapat Diperik sa	Jumla h IEBA yang Ada	Target IEBA Diperik sa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutu p	Tidak Dapat Diperik sa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+ 10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16 +17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan U MOT yang diperiksa sesuai dengan target
Rincian Output pada DIPA

Lampiran 12. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam (lanjutan)

Tabel 6B (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 13. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 14. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan (lanjutan)

Tabel 6C (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang Ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 15. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 16. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Belu	sarana	3	2	2	2	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	3	2	2	2	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	6	4	4	4	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 17. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan (lanjutan)

Tabel 6E (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah IPF yang Ada	Target IPF Diperiksa	Jumlah IPF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 18. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Belu	sarana	1	0	0	0	0	28	5	6	1	5	1	1	1	1	0
2	Kota Malaka	sarana	0	0	0	0	0	24	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	Total	sarana	1	0	0	0	0	52	9	10	1	9	1	1	1	1	0

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 19. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (lanjutan)

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Belu	sarana	1	1	1	0	1	4	3	3	0	3	17	2	2	1	1
2	Kabupaten Malaka	sarana	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	20	2	2	0	2
	Total	sarana	2	2	2	0	2	5	4	4	0	4	37	4	4	1	3

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 20. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (lanjutan)

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang Ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Belu	sarana	6	2	2	1	1
2	Kabupaten Malaka	sarana	3	2	2	0	2
	Total	sarana	9	4	4	1	3

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 21. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Belu	sarana	31	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	24	0	0	0	0	0	24	1	1	1	0	0
	Total	sarana	55	1	1	1	0	0	55	1	1	1	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 22. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (lanjutan)

Tabel 7B (lanjutan)
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	M K	TM K	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	M K	TM K	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Belu	sarana	37	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Malaka	sarana	24	5	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	61	10	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 23. Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Belu	sarana	56	19	19	4	15	-
2	Kabupaten Malaka	sarana	50	11	11	3	8	-
	Total	sarana	106	30	30	7	23	-

Keterangan:
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 24. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 8

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	3	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	1
4	April	3	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0
5	Mei	3	0	0	1	4	8	1	0	0	1	0	2
6	Juni	4	0	0	0	4	8	2	0	0	0	0	2
7	Juli	0	0	0	2	3	5	4	0	0	2	0	6
8	Agustus	4	0	0	1	11	16	1	0	0	1	0	1
9	September	4	0	0	0	4	8	4	0	0	0	0	0
10	Oktober	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	1
11	November	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	1
TOTAL		26	0	0	4	34	64	26	0	0	4	2	32

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	5		0	0	0	0	1	
4	April	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	4		0	0	0	0	1	
6	Juni	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	
7	Juli	0	0	0	0	3		0	0	0	0	2	
8	Agustus	0	0	0	0	11		0	0	0	0	6	
9	September	0	0	0	0	4		0	0	0	0	14	
10	Oktober	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2	

11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
TOTAL		0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	34	

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Lampiran 25. Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Belu

Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	0	0
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	1	1

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	3	3
3	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			0	0
	Sertifikasi Lainnya			4	4

Lampiran 26. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Tabel 10**Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan****Loka POM di Kabupaten Belu****Tahun 2025**

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Belu	Media Cetak	16	8	8	
			Media Elektronik	8	7	1	
			Media Luar Ruang	1	0	1	
			Total	25	15	10	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Belu	<i>E-Commerce</i>	4	2	2	
			<i>Website</i>	1	1	0	
			Media Sosial	3	1	2	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	4	2	2	
			Total	15	9	6	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Belu	<i>E-Commerce</i>	1	0	1	-
			<i>Website</i>	1	1	0	
			Media Sosial	1	0	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	1	1	0	
			Total	5	3	2	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Belu	<i>E-Commerce</i>	2	2	0	
			<i>Website</i>	1	1	0	

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
			Media Sosial	2	2	0	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	1	1	
			Total	10	9	1	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Belu	Media Cetak	6	4	2	
			Media Elektronik	24	23	1	
			Media Luar Ruang	6	4	2	
			Media Digital	84	54	30	
			Total	120	85	35	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Belu	Media Cetak	10	10	10	
			Media Elektronik	20	18	2	
			Media Luar Ruang	20	20	20	
			Media Internet	30	25	5	
			Total	80	73	7	
TOTAL				255	194	61	

Lampiran 27. Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	16	16	0
2	Obat Bahan Alam	8	6	2
3	Obat Kuasi	1	1	0
4	Suplemen Kesehatan	4	4	0
5	Kosmetik	23	21	2
6	Pangan	40	35	5
7	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	89	79	10
	Total	181	162	19

Lampiran 28. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Belu	Pangan olahan	13
2	Belu	Kosmetik	3
3	Belu	Obat	1
TOTAL			17

Keterangan:
Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Lampiran 29. Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	18	18	18	100%

Lampiran 30. Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100

Lampiran 31. Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		OBA		SK		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18 x 100	21	22 = 21/18 x 100	23	24 = 23/18 x 100
	NIHIL																						

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Lampiran 32. Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Tabel 14

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

N o	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SP DP	Taha p I	P18/P 19	P2 1	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP 3		
1	2		3=4+5+6+7+8+9+ 10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Belu	Tahun	0	NIHIL								
		Carry Over	0									
2	Kota Malaka	Tahun	0									
		Carry Over	0									
Total		0										

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Lampiran 33. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Tabel 15A

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Loka POM di Kabupaten Belu

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

N o.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Febru ari	Mar et	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Septemb er	Oktobe r	Novemb er	Desemb er	Tota l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/ penyuluhan/webinar/lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/You Tube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiata n	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiata n	1 kegiatan	1 kegiata n	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiat an
		(3 konten **)	(6 konten **)	(9 konte n **)	(3 konte n **)	(4 konte n **)	(7 konte n **)	(13 konte n **)	(16 konten **)	(10 konten **)	(14 konten **)	(10 konten **)	(19 konten **)	(115 konte n **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS	0	0	1 kegiat an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
		(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Lampiran 34. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat

Tabel 15B

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agusttus	1	Webinar	1	0	0	Umanen, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT	1	10	Lainnya - Karyawan SPPG dan PIC Sekolah	Lainnya - Kepala SPPG	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	OBAB	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
September	1	Bimbingan Teknis	0	1	0	Umakataha, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT	1	15	Pelaku Usaha	Lainnya - Komisi III DPRD, Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab Malaka, Polres Malaka, Satgas Pamtas pos PLBN Motamasi n (TNI), Dinas Kesehatann Kab Malaka, Dinas PMPTSP Kab	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
										Malaka, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Malaka										
	2	Bimbingan Teknis	0	1	0	Wehali, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	1	30	Lainnya - Penanggung Jawab Kefarmasian	Lainnya - ketua IAI, ketua IDI, ketua PAFI, lintas sektor dan media massa	Lainnya - Internal BPOM dan Praktisi dari Rumah Sakit	1	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
November	1	Bimbingan Teknis	0	1	0	Tulamale, Atambua Barat,	1	40	Pelaku Usaha	Lainnya - Bupati Kabupaten Belu	Internal BPOM	0	1	0	1	1	0	0	0	

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
						Kabupaten Belu														
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			1	3	0		4	95				1	1	0	1	3	0	0	0	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	O B A	S K	K os	Pan gan	Um um	Publi kasi Kiner ja	Stunt ing	Lain nya
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hyb rid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	Penyuluhan	0	1	0	Mandu Raimanus, Raimanuk, Kabupaten Belu, NTT	1	40	pelajar/mahasiswa	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Belu	Internal BPOM	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	2	Penyuluhan	0	1	0	Beirafu, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT	1	39	Lainnya - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)	-	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	O B A	S K	K os	Pan gan	Um um	Publi kasi Kiner ja	Stunt ing	Lain nya
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hyb rid	5	6	7	8	9	10	11								
	3	Penyeb aran Informa si	0	1	0	Bardao, Atambu a Barat, Kabupa ten Belu, NTT	1	36	pelajar/mah asiswa	-	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Februa ri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	1	Penyulu han	0	1	0	Manlet en, Tasifet o Timur, Kabupa ten Belu, NTT	1	44	Lainnya - Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	-	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mei	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	Penyeb aran	0	1	0	Bardao, Atambu	1	44	pelajar/mah asiswa	-	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	O B A	S K	K os	Pan gan	Um um	Publi kasi Kiner ja	Stunt ing	Lain nya
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hyb rid	5	6	7	8	9	10	11								
		Informasi				a Barat, Kabupaten Belu, NTT														
Agustus	1	Bimbingan Teknis	0	1	0	Beirafu, Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT	1	50	Lainnya - Apoteker dan tenaga vokasi farmasi pengelola apotek, klinik, serta toko obat di Kabupaten Belu,	Kelompok Profesi	Internal BPOM	1	0	0	0	0	0	0	0	0
September	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	Penyuluhan	0	1	0	Manumutin, Kota Atambua, Kabupa	1	48	Lainnya - Petugas SPPG	-	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾								
												ONP PZA	O B A	S K	K os	Pan gan	Um um	Publi kasi Kiner ja	Stunt ing	Lain nya
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hyb rid	5	6	7	8	9	10	11								
						ten Belu, NTT														
Novem ber	1	Penyeb aran Informa si	0	1	0	Fatulot u, Lasiolat , Kabupa ten Belu, NTT	1	40	pelajar/mah asiswa	Lainnya - Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Belu	Internal BPOM	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Desem ber	1	Bimbing an Teknis	0	1	0	Kota Atambu a, Kota Atambu a, Kabupa ten Belu	1	60	Pelaku Usaha	Dinas Kesehata n	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	2	Bimbing an Teknis	0	1	0	Kota Atambu a, Kota Atambu	1	70	Pelaku Usaha	Dinas Kesehata n	Internal BPOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Bulan	Nama Kegiatan ^{a)}		Metode Pelaksanaan ^{b)}			Lokasi ^{c)}	Frekuensi (Kali) ^{d)}	Jumlah Peserta (Orang) ^{e)}	Kelompok Peserta ^{f)}	Stakeholder ^{g)}	Narasumber ^{h)}	Topik ⁱ⁾							
												ONP PZA	O B A	S K	K os	Pan gan	Um um	Publi kasi Kiner ja	Stunt ing
1	2	3	Onli ne	Offli ne	Hyb rid	5	6	7	8	9	10	11							
						a, Kabupa ten Belu													

Keterangan:

- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas
- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Lampiran 35. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Tabel 15C

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OB A	S K	Kos	Pangan	Stunting	Umm	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Instagram	bpom.bel <u>u</u>	410	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
	Facebook	Bpom Belu	2001	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
Februari	Instagram	bpom.bel <u>u</u>	410	0	6	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0
	Facebook	Bpom Belu	2005	0	6	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0
Maret	Instagram	bpom.bel <u>u</u>	420	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0
	Facebook	Bpom Belu	2050	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0
April	Instagram	bpom.bel <u>u</u>	430	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Februari	Facebook	Bpom Belu	2099	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OB A	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umm	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Mei	Instagram	bpom.bel u	435	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
April	Facebook	Bpom Belu	2104	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Juni	Instagram	bpom.bel u	452	2	5	1	0	0	0	2	0	1	2	0	0
Juni	Facebook	Bpom Belu	2132	2	5	1	0	0	0	2	0	1	2	0	0
Juli	Instagram	bpom.bel u	462	0	13	1	0	0	0	0	0	1	6	5	0
Agustus	Facebook	Bpom Belu	2167	0	13	1	0	0	0	0	0	1	6	5	0
Agustus	Instagram	bpom.bel u	501	0	16	1	0	0	1	0	0	1	5	8	0
Oktober	Facebook	Bpom Belu	2195	0	16	1	0	0	1	0	0	1	5	8	0
November	Youtube	Loka POM di Kabupaten Belu	37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
September	Instagram	bpom.bel u	534	2	8	2	0	0	0	1	0	1	2	4	0

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OB A	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umm	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
	Facebook	Bpom Belu	2201	2	8	2	0	0	0	1	0	1	2	4	0
Oktober	Instagram	bpom.bel u	550	2	12	1	0	0	0	0	0	0	3	10	0
	Facebook	Bpom Belu	2235	2	12	1	0	0	0	0	0	0	3	10	0
November	Instagram	bpom.bel u	557	1	9	1	0	0	0	1	0	0	1	7	0
	Facebook	Bpom Belu	2275	1	9	1	0	0	0	1	0	0	1	7	0
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Belu	37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Desember	Instagram	bpom.bel u	560	1	18	0	0	0	0	1	0	1	5	12	0
	Facebook	Bpom Belu	2300	1	18	0	0	0	0	1	0	1	5	12	0
Total				15	214	16	0	0	2	22	0	12	64	116	0

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT
- b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT
- c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
 - Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
- d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Platform	Nama Akun ^{a)}	Jumlah Followers ^{b)}	Jumlah Konten ^{c)}		Topik ^{d)}									
				Repos t	Non Repost (Mandiri)	Oba t	NAPZ A	OB A	S K	Ko s	Panga n	Stuntin g	Umu m	Publikasi Kinerja/Kegiata n Strategis	Lainny a
1	2	3	4	5		6									
Januari	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Instagram	bpom.bel u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Instagram	bpom.bel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		<i>u</i>													
September	Instagram	<i>bpom.bel u</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Instagram	<i>bpom.bel u</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Instagram	<i>bpom.bel u</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Instagram	<i>bpom.bel u</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Lampiran 36. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Cetak	Brosur	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Media Digital	web	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
	Media Digital	web	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			98	0	0	0	0	0	0	0	0	96	2

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
- b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Media Cetak	Brosur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Cetak	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media ^{a)}	Frekuensi (Kali) ^{b)}	Topik ^{c)}									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
	<i>Media Luar Ruang</i>	spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Lampiran 37. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{3} \times 100$	$7 = \frac{4}{5} \times 100$	8	9	10	$11 = \frac{10}{8} \times 100$	$12 = \frac{9}{10} \times 100$
1	Januari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
2	s.d Februari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
3	s.d Maret	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
4	s.d April	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
5	s.d Mei	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
6	s.d Juni	0	0	0	0%	0%	1	0	1	100%	0%
7	s.d Juli	0	0	0	0%	0%	4	1	4	100%	25%
8	s.d Agustus	0	0	0	0%	0%	5	2	5	100%	40%
9	s.d September	1	0	1	100%	0%	6	2	6	100%	33,33%

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{3} \times 100$	$7 = \frac{4}{5} \times 100$	8	9	10	$11 = \frac{10}{8} \times 100$	$12 = \frac{9}{10} \times 100$
10	s.d Oktober	1	0	1	100%	0%	6	2	6	100%	33,33%
11	s.d November	1	0	1	100%	0%	8	4	8	100%	50%
12	s.d Desember	1	0	1	100%	0%	16	12	16	100%	75%
TOTAL		4	0	4			46	23	46		

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Lampiran 38. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
2	s.d Februari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
3	s.d Maret	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
4	s.d April	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
5	s.d Mei	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
6	s.d Juni	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
7	s.d Juli	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
8	s.d Agustus	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%

9	s.d Septembe r	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
10	s.d Oktober	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
11	s.d November	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
12	s.d Desember	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Lampiran 39. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata- Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

- Keterangan:**
- 1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
 - 2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
 - 3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
 - a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)

4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Lampiran 40. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
9	Karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	6
TOTAL		0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	3	8	17

Lampiran 41. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	7	12
2.	Telepon	081331510092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, 85711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	loka.belu@pom.go.id bpombelu@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	081331510092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Instagram : bpom.belu Facebook : Bpom Belu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	081331510092	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	5
10	Aplikasi lain	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	9	17

Keterangan:
*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Lampiran 42. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

Tabel 19A

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Makanan	7	7	0
	Total	7	7	0

Lampiran 43. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 19B

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	0	0	0
3	50 - 59 Tahun	0	0	0
4	30 - 49 Tahun	1	1	0
5	15 - 29 Tahun	0	0	0
6	5 - 14 Tahun	4	4	0
7	< 5 Tahun	2	2	0
	Total	7	7	0

Lampiran 44. Frekuensi Kasus Keracunan
Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Malaka	0	0	0	0	0	4	4
2	Kabupaten Belu	0	0	0	0	0	3	3
	Total	0	0	0	0	0	7	7

Lampiran 45. Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

Tabel 19D

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

Loka POM di Kabupaten Belu

Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agen	Agan	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NIHIL															

Lampiran 46. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

Tabel 23A

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

Lampiran 47. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

Tabel 23B

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

Lampiran 48. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Tabel 23C

**Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025**

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Penguji an Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	King's Bakery	Jl. Jendral Sudirman No 8, Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur. 85711	Nastar	Nastar	KIE/sosialisasi ke pelaku usaha secara daring pada 14 Maret 2025. Rapat koordinasi dengan lintas sektor pada 17 Maret 2025	Ditetapkan dalam surat Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Nomor PM.02.03.11C.03.2 5.33 tanggal 21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Karyawan yang diminta melengkapi dokumen adalah penanggung jawab sarana. proses perbaikan dokumen memerlukan persetujuan dari pemilik usaha. pemilik

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Penguji an Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												usaha cukup sibuk sehingga <i>slow response</i> . Dengan demikian perlu intensif melakukan follow up ke penanggung jawab terkait perbaikan dokumen
2	Briman	Jl. Surisuro wekatimun, Desa/Kelurahan Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu,	Kerupuk jantung pisang	Makanan ringan ekstrudat	KIE/sosialisasi ke pelaku usaha secara daring pada 14 Maret 2025. Rapat koordinasi dengan	Ditetapkan dalam surat Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Nomor PM.02.03.11C.03.2 5.33 tanggal 21 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Pelaku usaha cukup sibuk dan memerlukan waktu untuk perbaikan sarana.

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Penguji an Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Nusa Tenggara Timur			lintas sektor pada 17 Maret 2025							Pelaku usaha kurang menguasai teknologi dalam mengunggah dan revisi dokumen
3	Tunas Kadalak	Jalan Akabalaran, Kec. Weliman, Kab. Malak	Minuman serbuk daun kelor (seperti teh) Tunas Kadalak	Minuman Botanical/Minuman Rempah	KIE/sosialisasi ke pelaku usaha secara daring pada 14 Maret 2025. Rapat koordinasi dengan lintas sektor pada 17 Maret 2025	Target pendampingan di luar pedoman	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Pelaku usaha terkendala biaya dalam melakukan renovasi sehingga petugas tetap mendampingi dan melakukan <i>follow up</i> berkala sambil

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Penguji an Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												menunggu pelaku usaha melakukan perbaikan ruang produksi
4	Esthy	Jl. Proklamasi No.03, Berdao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu	Sei Babi	Produk olahan daging dan unggas yang di-curing tanpa perlakuan panas	KIE/sosialisasi ke pelaku usaha secara daring pada 14 Maret 2025. Rapat koordinasi dengan lintas sektor pada 17 Maret 2025	Target pendampingan di luar pedoman	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Pelaku usaha terkendala biaya dalam melakukan renovasi sehingga petugas tetap mendampingi dan melakukan <i>follow up</i> berkala sambil menunggu pelaku

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Penguji an Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												usaha melakukan perbaikan ruang produksi
5	Cita Rasa	Jl. Letjen Soeprapto No. 6, RT/RW 004/002, Desa/Kelurahan Kota Atambua, Kec. Kota Atambua Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur	bakso daging sapi	bakso daging sapi	tahun 2024	Ditetapkan dalam surat Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Nomor PM.02.03.33C.03.2 4.246 tanggal 01 Maret 2024	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Pelaku usaha kurang menguasai teknologi sehingga diperlukan pendampingan intensif. IP-CPPOB telah terbit pada 2024. Pada 2025 didampingi dalam penerbitan izin edar.

Lampiran 49. Keterjangkauan Pengawasan

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Belu	jam	2	√		
2	Kabupaten Malaka	jam	3	√		
Total		jam	5	√		

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Lampiran 50. Jumlah Penduduk
Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Belu	jiwa	232.788
2	Kota Malaka	jiwa	190.884
Total		jiwa	423.782

Sumber : Data BPS

Lampiran 51. Sarana dan Prasarana

Tabel 26

Sarana dan Prasarana
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	0	
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium baku pembandingan	laboratorium	0	
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	0	
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	0	
11	Mobil laboratorium keliling	unit	0	
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus		
18	Luas tanah***	m2 (status)	2860	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (status)	212	Milik Sendiri

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
3. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 - a. Sewa; atau
 - b. Pinjam pakai; atau
 - c. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 - d. Milik sendiri

Lampiran 52. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis	pegawai	13
2	SDM Administrasi	pegawai	3
TOTAL			16

Keterangan :

- 1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
- 2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Lampiran 53. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Loka POM di Kabupaten Belu										
1	Kepala			1						1	1
2	Tim Kerja Ketatausahaan				2					2	
3	Tim Kerja Pengujian				3					3	
4	Tim Kerja Pemeriksaan			4	3					7	
5	Tim Kerja Penindakan				1					1	
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi				2					2	
	Total	0	0	5	11	0	0	0	0	16	0

Keterangan :
* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Lampiran 54. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	-	-	-	-	-
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Pangan dan Air	4	120	4	30	4
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	-	-	-	-	-
TOTAL		4	120	4	30	4

Keterangan:
*Temasuk ketua tim yang menguji

Lampiran 55. Sertifikasi/Akreditasi
Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
NIHIL				

Keterangan :
*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Lampiran 56. Kerja Sama
Tabel 33 A
Kerja Sama
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu	9 Januari 2023	9 Januari 2028	Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Sampel, Sertifikasi, Informasi, dan Pengaduan di Bidang Obat dan Makanan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Belu	1. pelaksanaan pelayanan di bidang obat dan makanan meliputi layanan pengujian sampel, sertifikasi, informasi, dan pengaduan di bidang obat dan makanan 2. penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pemberian Pelayanan Publik 3. penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 4. pertukaran data dan/atau informasi	1. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat 2. Koordinasi dengan DPMPTSP 3. Melaksanakan Pelayanan di Bidang Obat dan Makanan (pengujian sampel, sertifikasi, informasi dan pengaduan di bidang obat dan makanan) 4. Pembaruan sarana informasi pelayanan	1. Draft pembaruan dokumen PKS yang sebelumnya masih bekerja sama dengan BBPOM Kupang 2. Laporan Kegiatan 3. Data layanan MPP 4. Pembaruan informasi layanan di MPP berupa banner	-

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Malaka	15 September 2021	15 September 2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Malaka	1. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; 2. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; 3. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; 4. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; 5. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian	Melakukan Inwas bersama Lintas Sektor	Laporan kegiatan	-

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Lampiran 57. Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
Loka POM di Kabupaten Belu
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	-	-	984.149.000	982.798.700	6.000.000	6.000.000	990.149.000	988.798.700
2	PNBP	-	-	119.091.000	116.968.730	0	0	119.091.000	116.968.730
	Total			1.103.240.000	1.099.767.430	6.000.000	6.000.000	1.103.240.000	1.105.767.430